



RENCANA STRATEGIS

DINAS SOSIAL DAN

PERBERDAYAAN PEREMPUAN

DAN PERLINDUNGAN ANAK

KABUPATEN KEBUMEN

2021-2026



KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan 5 tahunan yang telah disepakati oleh segenap unsur internal Dinas sebagai pedoman dalam melaksanakan pembangunan bidang Kesejahteraan Sosial dan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selama 5 tahun yaitu tahun 2021-2026. Renstra merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah sebagai tindak lanjut pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kebumen yang dimulai tahun 2021-2026.

Renstra mempunyai fungsi sebagai instrument pengarah dalam tugas dan kewenangan Perangkat Daerah, untuk itu pimpinan dan staf Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tekad akan melaksanakan pokok-pokok kebijakan dalam RPJMD Kabupaten Kebumen 2021-2026 dalam rangka pencapaian Visi daerah yaitu "Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak, Bersama Rakyat".

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renstra ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi perbaikan dan penyempurnaan dimasa mendatang. Agar dokumen ini mampu menjadi pedoman dan acuan dalam penyelenggaraan bidang Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Kebumen akan senantiasa komitmen terhadap tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Semoga dokumen Rencana Strategis Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2021-2026 ini dapat bermanfaat dan berguna untuk mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kebumen.

Kebumen,

KEPALA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KEBUMEN



Drs. EKO WIDIANTO
Pembina Muda
NIP. 19630413 198607 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	vi
BAB I. Pendahuluan	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	9
1.4 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	11
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	17
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	23
2.4 Tantangan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	67
BAB III. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	70
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	73
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi	80
3.4 Telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis pada RPJMD	84
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	88
BAB IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	
4.1 Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	89
BAB V. Strategi dan Arah Kebijakan	
BAB VI. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Serta Pendanaan	
6.1 Rencana Program	93
6.2 Kegiatan	93
BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	

7.1 Indikator kinerja utama daerah Kabupaten Kebumen tahun 2021-2026	118
7.2 Indikator kinerja utama urusan OD tahun 2021- 2026	119
7.3 Indikator SPM	119
BAB VIII Penutup	
8.1 Kaidah Pelaksanaan	122
8.2 Rencana tindak lanjut	123
Lampiran	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	17
Tabel 2.2	Data Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan	18
Tabel 2.3	Data Pegawai Berdasarkan Jenis Jabatan	18
Tabel 2.4	Sarana dan prasarana Dinas Sosial P3A Kabupaten Kebumen tahun 2021	19
Tabel 2.5	Pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah Kabupaten Kebumen	24
Tabel 2.6	Kinerja penanganan PMKS	31
Tabel 2.7	Penanganan PMKS di Kabupaten Kebumen	32
Tabel 2.8	Jumlah jenis Disabilitas berdasarkan jenis kelamin ...	32
Tabel 2.9	Jumlah penyandang Disabilitas menurut jenis kecacatan dan jenis pekerjaan	33
Tabel 2.10	Rekap disabilitas berdasarkan produktifitas perKecamatan	34
Tabel 2.11	Data Disabilitas berdasarkan jenis kelamin dan status produktifitas dari tahun 2018-2020	35
Tabel 2.12	Rekap lanjut usia berdasarkan jenis kelamin per Kecamatan	35
Tabel 2.13	Rekap lansia usia \geq 60 tahun per status kesejahteraan/desil	36
Tabel 2.14	Profil Potensi Dan Sumber Kesejahtera Sosial (PSKS) kabupaten kebumen tahun 2016-2020	37
Tabel 2.15	Realisasi capaian SPM sosial tahun 2020	38
Tabel 2.16	Perkembangan capaian kinerja urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen tahun 2016-2020	39
Tabel 2.17	Capaian kinerja sampai dengan tahun 2020	41
Tabel 2.18	Capaian indikator kenaikan Idek Pembangunan Gender (Gender Development Index)	42
Tabel 2.19	Indeks pembangunan gender (IPG) tahun 2014-2019 Jawa Tengah	43
Tabel 2.20	Capaian Perempuan bekerja di sektor publik	43
Tabel 2.21	Capaian indikator terlayannya perempuan dan anak korban kekerasan dan perlakuan salah	44
Tabel 2.22	IPM dan IPG tahun 2016-2020	46
Tabel 2.23	Tabel IMP Pilah gender Kabupaten Kebumen tahun 2016-2020	47
Tabel 2.24	Komposit pembentuk IGD kabupaten kebumen tahun 2017-2020	48
Tabel 2.25	Jumlah keterwakilan perempuan dalam Parlemen Kabupaten Kebumen tahun 2016-2020	49
Tabel 2.26	Jumlah kekerasan berbasis gender dan anak menurut tempat kejadian dan lokasi lembaga layanan Kabupaten Kebumen tahun 2016-2020	50
Tabel 2.27	Kasus anak berhadapan dengan hukum Kab.	

	Kebumen tahun 2016-2020	50
Tabel 2.28	Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan perangkat daerah Kabupaten Kebumen	52
Tabel 3.1	Analisis masalah	72
Tabel 3.2	Cascading visi misi tujuan dan sasaran jangka menengah Kabupaten Kebumen tahun 2021	77
Tabel 3.3	Visi misi tujuan dan sasaran jangka menengah Kabupaten Kebumen	77
Tabel 3.4	Telaah renstra kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan Dinas Sosial dan P3A Kab. Kebumen	80
Tabel 3.5	Permasalahan pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Kebumen berdasarkan sasaran Renstra K/L	82
Tabel 3.6	Permasalahan pelayanan Dinas Sosial berdasarkan sasaran Renstra Dinas Sosial Provinsi Jateng	83
Tabel 3.7	Capaian indikator SDGs Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen	86
Tabel 4.1	Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan perlayanan daerah	89
Tabel 5.1	Tujuan, sasaran, strategis dan kebijakan	91
Tabel 6.1	Rencana program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan perangkat daerah Kabupaten Kebumen	96
Tabel 7.1	Indikator kinerja utama (IKU) daerah Kab. Kebumen tahun 2021-2026	118
Tabel 7.2	Indikator kinerja utama (IKU) urusan OPD tahun 2021-2026	119
Tabel 7.3	Indikator SPM Dinas Sosial tahun 2020	119
Tabel 7.4	Rumus Indikator kinerja utama (IKU) Urusan Kab. Kebumen tahun 2021-2026	120
Tabel 7.5	Rumus SPM Sosial	121

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Keterkaitan dan tahapan penyusunan Renstra PD berdasarkan permendagri nomor 86 tahun 2017...	3
Gambar 2.1	Struktur organisasi dan tata kerja Dinas Sosial dan P3A	12
Gambar 2.2	Bertambahnya Perempuan yang Berperan di Pedesaan	43
Gambar 2.3	Target dan realisasi terfasilitasinya kegiatan GOW dan Dharma wanita persatuan Kab. Kebumen	44
Gambar 2.4	IGD Kabupaten Kebumen tahun 2017-2020	48
Gambar 2.5	Partisipasi Perempuan Dalam Lembaga Pemerintah Kabupaten Kebumen tahun 2016-2020	49
Gambar 3.1	Diagram Pohon Masalah	71

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup; memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian; meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial; meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota menyebutkan bahwa standar pelayanan pada Standar Pelayanan Minimal Sosial di Kabupaten/Kota meliputi:

- a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di luar Panti;
- b. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di luar Panti;
- c. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di luar Panti;
- d. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti;
- e. Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota.

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial menjadi sasaran utama pembangunan kesejahteraan sosial. Selain juga, memberdayakan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Pembangunan kesejahteraan sosial menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kesenjangan sosial ekonomi serta berbagai kecenderungan yang mengancam tatanan hidup masyarakat. Pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial, guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara yang meliputi pemenuhan kebutuhan dasar, rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial serta pemberdayaan sosial. Standar Pelayanan Minimal tersebut juga mengamanatkan adanya pusat kesejahteraan sosial yang memiliki paling sedikit satu orang relawan sosial yang tersertifikasi. Memiliki tempat sebagai pusat kegiatan bersama, tenaga pelayanan dan peralatan penunjang pelayanan. Standar Pelayanan Minimal bidang sosial juga mengatur mengenai pengumpulan dan pengelolaan data sosial. Perlunya ada semacam sistem layanan rujukan terpadu sebagai

pusat data, informasi dan pelayanan dalam upaya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal sosial. Jika melihat ketersediaan PSKS masih belum mencukupi layanan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal sosial dengan optimal.

Selain itu Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial seringkali bertugas ganda sebagai pengumpul dan pengelola data. Keterbatasan ini seyogyanya menjadi pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam upaya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal bidang Sosial.

Dalam upaya pemenuhan target Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak perlu menyusun rencana pencapaian target tahunan pencapaian SPM dengan mengacu pada standar teknis penerapan SPM sesuai Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota. Guna mendukung Rencana pemenuhan SPM maka perlu dilakukan integrasi SPM dalam dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah. Sehingga prioritas Program/Kegiatan dan ketersediaan anggaran dalam belanja daerah pendukung pelaksanaan SPM sudah tertuang dalam dokumen Rencana Strategis.


Kemudian terkait dengan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 mengamanatkan: (1) Pemerintah daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah; (2) Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender. Upaya-upaya ini secara khusus untuk meningkatkan harkat dan martabat perempuan dan anak dimasa yang akan datang.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD).

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau

Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan bersifat indikatif.

Proses penyusunan Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 dilakukan melalui tahapan persiapan penyusunan, penyusunan Rancangan Awal Renstra, Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah, Penyusunan Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Dinas Sosial dan dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, sebagaimana Gambar 1.1.



Gambar 1.1

Keterkaitan dan Tahapan Penyusunan Renstra PD Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah:

1. Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Labour Organization (ILO) 182 tentang Pelarangan dan Tindakan Segala Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
13. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
14. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
15. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
17. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
 18. Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 19. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
 20. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 21. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
 22. Undang-Undang nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak bagi Anak yang Mempunyai Masalah;
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;
 27. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang;
 28. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

29. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
30. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
31. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
33. Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 162);
34. Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 tentang pengesahan Konvensi Hak Anak;
35. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;
36. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Pekerjaan Terburuk Anak;
37. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Trafficking;
38. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 67 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah;
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangu;
41. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 254);
42. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang SPM Bidang Layanan Terpadu

- bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 56);
43. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
 44. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
 45. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 37);
 46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Kodefikasi Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 47. Peraturan Menteri Sosial Nomor 101/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak;
 48. Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pengasuhan Anak;
 49. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 50. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Pekerja Anak;
 51. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak;
 52. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);
 53. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93);
 54. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 96);
 55. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender;

56. Peraturan Daerah no 1 tahun 2015 tentang pengarusutamaan gender;
57. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 183);
58. Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2013 tentang penyelenggaraan perlindungan anak;
59. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 53);
60. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Penanganan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang;
61. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
62. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 14);
63. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182);
64. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
65. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 187);

1.3 Maksud dan Tujuan

A. Maksud

Renstra Perangkat Daerah disusun sebagai maksud penjabaran secara operasional visi, misi dan program Kepala Daerah yang digambarkan dalam bentuk program dan kegiatan terkait fungsi penunjang urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan yang harus dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen selama kurun waktu Tahun 2021-2026. Hal tersebut mendasarkan Surat Edaran Bupati Kebumen 050/483.2 tanggal 16 April 2021 tentang Penyusunan Rancangan Renstra Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 dan Rancangan Akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026.

B. Tujuan

Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tujuan:

- a. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang akan diselenggarakan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen sebagai penjabaran Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih;
- b. Menerjemahkan Visi dan Misi Bupati ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen dengan berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026;
- c. Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan

BAB II Gambaran Pelayanan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen Berisi Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Sosial, Sumber Daya Dinas Sosial, Kinerja Pelayanan, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Dinas Sosial dan

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen

Pada bab ini berisi tentang: identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis pada RPJMD, dan penentuan isu-isu strategis.

BAB IV Tujuan Dan Sasaran

Pada bab ini berisi tentang: rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen beserta indikator kinerja dan target selama lima tahun.

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan

Pada bab ini berisi tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan jangka menengah Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen selama lima tahun kedepan.

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Pada bab ini berisi tentang rumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif jangka menengah Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen selama 5 (lima) tahun kedepan.

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada bab ini berisi tentang indikator kinerja utama Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII Penutup

Pada bab ini berisi uraian catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II


GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Sosial dan dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepala Daerah.

Untuk mendukung kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen perlunya pembentukan struktur Organisasi. Struktur organisasi yang sesuai kebutuhan 5 tahun ke depan adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen



1. Kepala Dinas

a. Tugas pokok

Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan rencana dan program di bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Bidang Penanganan Kemiskinan dan Pemberdayaan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 2) Perumusan kebijakan di bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Bidang Penanganan Kemiskinan dan Pemberdayaan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 3) Pelaksanaan koordinasi di bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Bidang Penanganan Kemiskinan dan Pemberdayaan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 4) Pelaksanaan kebijakan di bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Bidang Penanganan Kemiskinan dan Pemberdayaan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 5) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Bidang Penanganan Kemiskinan dan Pemberdayaan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

2. Sekretariat

a. Tugas Pokok

Mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas.

b. Fungsi

- 1) Pengoordinasian Kegiatan Di Lingkungan Dinas;
- 2) Pengoordinasian Dan Penyusunan Rencana Dan Program Kerja Di Lingkungan Dinas;
- 3) Pembinaan Dan Pemberian Dukungan Administrasi Yang Meliputi Ketatausahaan, Kepegawaian, Organisasi Dan Tata Laksana, Keuangan, Kerumahtanggaan, Kerja Sama, Hubungan Masyarakat, Protokol, Penanganan Aduan, Arsip, Perpustakaan Dan Dokumentasi Di Lingkungan Dinas;
- 4) Pengoordinasian, Pembinaan Dan Penataan Organisasi Dan Tata Laksana Di Lingkungan Dinas;

- 5) Pengoordinasian Dan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Di Lingkungan Dinas;
- 6) Pengoordinasian Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi;
- 7) Penyelenggaraan Pengelolaan Barang Milik Daerah Di Lingkungan Dinas;
- 8) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Sesuai Dengan Lingkup Tugasnya; Dan
- 9) Pelaksanaan Fungsi Lain Yang Diberikan Oleh Kepala Dinas.

Subbagian pada Sekretariat dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.

2.1 Subbagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai Tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik Daerah, kerja sama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, keprotokolan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas

2.2 Subbagian Keuangan

Mempunyai Tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengumpulan dan penyusunan bahan rencana program dan anggaran, pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP), akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkungan Dinas.

2.3 Kelompok Jabatan Fungsional.

Mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Administrator dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

3. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

a. Tugas Pokok

Mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi perlindungan sosial korban bencana alam, perlindungan sosial korban bencana sosial, dan jaminan sosial.

b. Fungsi Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial fungsi:

- 1) pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana alam;
- 2) pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana sosial;

- 3) pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi jaminan sosial keluarga;
 - 4) pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang perlindungan dan jaminan sosial; dan
 - 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
4. Bidang Penanganan Kemiskinan dan Pemberdayaan Sosial
- a. Tugas Pokok
Bidang Penanganan Kemiskinan dan Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penanganan kemiskinan dan pemberdayaan sosial.
 - b. Fungsi
Fungsi Bidang Penanganan Kemiskinan dan Pemberdayaan Sosial fungsi:
 - 1) Pelaksanaan Kebijakan Teknis, Fasilitasi, Koordinasi, Serta Pemantauan Dan Evaluasi Penanganan Kemiskinan;
 - 2) Pengelolaan Data Kemiskinan Melalui Proses Usulan Data Verifikasi Dan Validasi, Penjaminan Kualitas, Penetapan Dan Penggunaan;
 - 3) Pelaksanaan Kebijakan Teknis, Fasilitasi, Koordinasi, Serta Pemantauan Dan Evaluasi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga, Kelembagaan Masyarakat, Dan Pilar Sosial Lainnya;
 - 4) Pelaksanaan Kebijakan Teknis, Fasilitasi, Koordinasi, Serta Pemantauan Dan Evaluasi Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil;
 - 5) Pelaksanaan Kebijakan Teknis, Fasilitasi, Koordinasi, Serta Pemantauan Dan Evaluasi Pemberdayaan Sosial Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan, Dan Restorasi Sosial;
 - 6) Pelaksanaan Kebijakan Teknis, Fasilitasi, Koordinasi, Serta Pemantauan Dan Evaluasi Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial;
 - 7) Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Di Bidang Penanganan Kemiskinan Dan Pemberdayaan Sosial;
 - 8) Pelaksanaan Fungsi Lain Yang Diberikan Oleh Kepala Dinas.
5. Bidang Rehabilitasi Sosial
- a. Tugas Pokok
Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi rehabilitasi sosial anak terlantar dan lanjut usia terlantar di luar panti dan/atau lembaga, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas terlantar di luar panti dan/atau lembaga, dan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang.
 - b. Fungsi Bidang Rehabilitasi Sosial:
Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial anak terlantar di luar panti dan/atau lembaga;

- 1) Pelaksanaan Kebijakan Teknis, Fasilitasi, Koordinasi, Serta Pemantauan Dan Evaluasi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Terlantar Di Luar Panti Dan/Atau Lembaga;
 - 2) Pelaksanaan Kebijakan Teknis, Fasilitasi, Koordinasi, Serta Pemantauan Dan Evaluasi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial;
 - 3) Pelaksanaan Kebijakan Teknis, Fasilitasi, Koordinasi, Serta Pemantauan Dan Evaluasi Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar Di Luar Panti Dan/Atau Lembaga;
 - 4) Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Di Bidang Rehabilitasi Sosial Di Luar Panti Dan/Atau Lembaga; Dan
 - 5) Pelaksanaan Fungsi Lain Yang Diberikan Oleh Kepala Dinas
6. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- a. Tugas Pokok
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta peningkatan kualitas keluarga.
 - b. Fungsi Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:
Pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;
 - 1) Pengelolaan Data Dan Informasi Gender Pemberdayaan Perempuan Di Bidang Ekonomi, Sosial, Politik, Hukum Dan Kualitas Keluarga;
 - 2) Penyiapan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender;
 - 3) Penyiapan Standarisasi Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan;
 - 4) Penyiapan Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender Dan Hak Anak;
 - 5) Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Di Dalam Rumah Tangga, Di Bidang Ketenagakerjaan, Dalam Situasi Darurat Dan Kondisi Khusus Serta Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang;
 - 6) Perlindungan Dan Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan Di Dalam Rumah Tangga, Di Bidang Ketenagakerjaan, Dalam Situasi Darurat Dan Kondisi Khusus Serta Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang;
 - 7) Penyiapan Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Dan Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan Di Dalam Rumah Tangga, Di Bidang Ketenagakerjaan, Dalam Situasi Darurat Dan Kondisi Khusus Serta Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang;
 - 8) Pelaksanaan Perlindungan Khusus Anak;
 - 9) Pengelolaan Data Dan Informasi Kekerasan Terhadap Anak Dan Perempuan;
 - 10) Pemenuhan Hak Anak Terkait Hak Sipil, Informasi Dan Partisipasi, Pengasuhan, Keluarga Dan Lingkungan, Kesehatan

Dan Kesejahteraan Serta Pendidikan, Kreativitas Dan Kegiatan Budaya;

- 11) Pengelolaan Data Dan Informasi Di Bidang Pemenuhan Hak Anak;
- 12) Penyiapan Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Dan Dunia Usaha;
- 13) Penyiapan Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak;
- 14) Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender Dan Hak Anak; Dan
- 15) Pelaksanaan Fungsi Lain Yang Diberikan Oleh Kepala Dinas.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Di lingkungan Dinas dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- a. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Administrator dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- b. Dalam pelaksanaan tugas ditetapkan koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Administrator dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama masing-masing.
- c. Mempunyai Tugas Mengoordinasikan Dan Mengelola Kegiatan Pelayanan Fungsional Sesuai Dengan Bidang Tugas Masing-Masing.
- d. Melaksanakan Tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana di atas, Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen didukung oleh sumber daya manusia, sarana, dan prasarana sebagai berikut:

Table 2.1
Data pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah Pegawai
		L	P	
1	SD	-	-	-
2	SMP	-	-	-
3	SLTA	4	2	6
4	D1-D3	-	1	1
5	S1	7	4	11
6	S2	2	3	5
JUMLAH		13	10	23

Sumber: Data Bulan Agustus 2021

Sumber daya merupakan faktor penting penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam rangka mewujudkan pelayanan prima. Saat ini jumlah sumber daya pelayanan umum dan pelayanan teknis sebanyak 23 orang yang berdasarkan tingkat pendidikan. Dari tingkat pendidikan SLTA terdiri 4 orang laki-laki dan 2 orang perempuan, tingkat pendidikan D1-D3 terdiri dari 1 orang perempuan, tingkat pendidikan S1 sejumlah 11 orang atau sebesar 47% terdiri dari 7 orang laki-laki dan 4 orang perempuan, dan dari tingkat pendidikan S2 sejumlah 5 orang atau sebesar 21% terdiri dari 2 orang laki-laki dan 3 orang perempuan.

Tabel 2.2
Data pegawai berdasarkan pangkat dan golongan

No	Golongan	Jumlah Personil
1	Golongan II/c	1
2	Golongan II/d	6
3	Golongan III/a	1
4	Golongan III/b	1
5	Golongan III/c	3
6	Golongan III/d	9
7	Golongan IV/a	5
8	Golongan IV/b	1
9	Golongan IV/c	1
	Jumlah	23

Sumber: Data Bulan Agustus 2021

Dari tabel 2.2 di atas dapat di lihat bahwa PNS yang ada di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen berdasarkan golongan berjumlah 23 orang. Sedangkan golongan terbanyak adalah PNS golongan III yaitu sebanyak 14 orang atau sebesar 60%. PNS Golongan II sebanyak 7 orang, dan PNS golongan IV sebanyak 7 orang.

Table 2.3
Data pegawai berdasarkan jenis jabatan

No	Jenis Jabatan	Jumlah Pegawai
1	Struktural	15
2	Pelaksana	8
	Jumlah	23

Sumber: Data Bulan Agustus 2021

Dari tabel 2.3 dapat dilihat jumlah data pegawai berdasarkan jenis jabatannya, terdiri atas jabatan Struktural sebanyak 15 orang dan jabatan pelaksana sebanyak 8 orang.

Dengan komposisi Sumber Daya Manusia berstatus Aparatur Sipil Negara yang sangat minimal, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugas pokok

dan fungsinya dibantu oleh Tenaga Harian Lepas sebanyak 25 (dua puluh lima) orang serta didukung Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang di rekrut oleh Kemensos yakni: 3 orang Pekerja Sosial, 26 orang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan 245 orang Pendamping Program Keluarga Harapan.

Tabel. 2.4
Sarana dan Prasarana
Dinas Sosial P3A Kabupaten Kebumen Tahun 2021

No	Jenis barang	Satuan	Kondisi		Jumlah	Kebutuhan	kekurangan	keterangan
			Baik	Rusak				
	Dinsos							
1	Electric generating set lainnya (dst)	Buah	4	-	4	5	1	
2	pompa lainnya (dst)	Buah	1	-	1	-	-	
3	Station Wagon	Buah	3	-	3	7	4	
4	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Buah	3	-	3	-	-	
5	Sepeda motor	Buah	40	-	40	51	11	
6	Gergaji Chain Saw	Buah	1	-	1	3	2	
7	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	Buah	1	1	2	-	-	
8	Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inchi)	Buah	1	-	1	-	-	
9	Lemari besi/metal	Buah	5	3	8	12	4	
10	Lemari kayu	Buah	14	-	14	-	-	
11	Rak besi	Buah	2	-	2	11	9	
12	Filing cabinet besi	Buah	15	1	16	34	18	
13	Brandkas	Buah	1	-	1			
14	Lemari kaca	Buah	15	-	15	17	2	
15	White board	Buah	2	-	2			
16	LCD Projector/Infocus	Buah	4	-	4	6	2	
17	Layar LCD	Buah	2	-	2	4	2	
18	Kursi besi/metal	Buah	-	3	3			
19	Kursi kayu	Buah	2	-	2	-	-	
20	Meja rapat	Buah	9	-	9	15	6	
21	Meja telepon	Buah	3	-	3	-	-	
22	Meja Resepsionis	Buah	2	-	2	-	-	
23	Meja tambahan	Buah	2	-	2	-	-	
24	Meja ½ biro	Buah	14	-	14	-	-	
25	Kasur/Spring Bed	buah	1	-	1	-	-	

No	Jenis barang	Satuan	Kondisi		Jumlah	Kebutuhan	kekurangan	keterangan
			Baik	Rusak				
26	Meja Makan Besi	Buah	2	-	2	-	-	
27	Kursi Fiber Glas/Plastik	Buah	2	-	2	-	-	
28	Kursi rapat	Buah	18	-	18	100	82	
29	Kursi tamu	Buah	3	-	3	-	-	
30	Kursi putar	Buah	3	4	7	-	-	
31	Bangku tunggu	Buah	4	-	4	6	2	
32	Kursi lipat	Buah	-	1	1	-	-	
33	Meja computer	Buah	3	-	3	-	-	
34	Sofa	Buah	7	-	7	-	-	
35	Meubeleur lainnya	Buah	-	2	2	-	-	
36	Mesin Pemotong Rumput	Buah	1	-	1	-	-	
37	Sound System	Unit	4	-	4	5	1	
38	Megaphone	Buah	1	-	1	2	1	
39	Microphone	Buah	2	-	2	3	1	
40	Microphone Floor Stand	Buah	1	-	1	1	1	
41	Unit Power Supply	Buah	1	-	1	-	-	
42	Mesin Jahit	Buah	1	-	1	-	-	
43	Lambang Garuda Pancasila	Buah	1	-	1	-	-	
44	Gambar Presiden/Wakil Presiden	Buah	1	-	1	-	-	
45	Dispenser	Buah	2	-	2	-	-	
46	Mimbar/Podium	Buah	1	-	1	-	-	
47	Gordyin/Kray	Buah	1	-	1	-	-	
48	Lampu	Buah	1	-	1	-	-	
49	Rak piring	Buah	1	-	1	-	-	
50	Tempat nasi	Buah	1	-	1	-	-	
51	Jam standing	Buah	1	-	1	-	-	
52	Gorden	Buah	1	-	1	-	-	
53	Alat rumahtangga lainnya	Buah	1	-	1	-	-	
54	Meja Kerja Pejabat Eselon II	Buah	1	-	1	-	-	
55	Meja Kerja Pejabat Eselon III	Buah	4	-	4	5	1	
56	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	Buah	3	-	3	5	2	
57	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	Buah	1	-	1	-	-	

No	Jenis barang	Satuan	Kondisi		Jumlah	Kebutuhan	kekurangan	keterangan
			Baik	Rusak				
58	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	Buah	1	-	1	-	-	
59	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Buah	3	-	3	-	-	
60	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	Buah	10	-	10	-	-	
61	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Buah	5	3	8	-	-	
62	Kursi Tamu di Depan Ajudan	Buah	-	2	2	-	-	
63	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	Buah	-	2	2	-	-	
64	Camera Electronic	Buah	4	-	4	-	-	
65	Alat Pemanas Prosesing (Water Heater)	Buah	2	-	2	-	-	
66	Layar Film/Projector	Buah	1	-	1	-	-	
67	Telephone (PABX)	Buah	2	-	2	-	-	
68	Pesawat Telephone	Buah	1	-	1	-	-	
69	Handy Talky (HT)	Buah	48	-	48	-	-	
70	Facsimile	Buah	1	-	1	-	-	
71	alat komunikasi radio uhf lainnya (dst)	Unit	1	-	1	-	-	
72	peralatan antena shf/parabola lainnya (dst)	Unit	3	-	3	-	-	
73	Stetoscope (Alat Kedokteran Umum)	Unit	1	-	1	2	1	
74	Tensimeter	Buah	1	-	1	2	1	
75	Timbangan Badan (Alat Kedokteran Umum)	Buah	1	-	1	2	1	
76	Alat Kedokteran umum lainnya	Buah	1	-	1	-	-	
77	Alat Degreening Jeruk Kap 100 Kg	Buah	1	-	1	-	-	
78	Infrared Thermometer	Buah	1	-	1	-	-	

No	Jenis barang	Satuan	Kondisi		Jumlah	Kebutuhan	kekurangan	keterangan
			Baik	Rusak				
79	P.C Unit	Unit	6	1	7	-	-	
80	Laptop	Buah	25		25	35	10	
81	Note Book	Buah	17	1	18	-	-	
82	Tablet PC	Buah	1		1	-	-	
83	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	41	4	45	46	5	
84	Hdd USB 3.01 TB	Buah	1	-	1	-	-	
85	Peralatan Personal Komputer lainnya	Buah	1	1	2	-	-	
86	Router	Buah	1	-	1	-	-	
87	Peralatan Jaringan lainnya	Buah	1	-	1	-	-	
88	Tenda	Buah	1	-	1	5	4	
89	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Buah	1	-	1	-	-	
90	Bangunan Rumah Sakit Jiwa	Buah	1	-	1	-	-	
	P3A							
91	Laptop	Buah	1	-	1	4	3	
92	Almari besi	Buah	2	-	2	4	2	
93	Papan pengumuman	Buah	2	-	2	-	-	
94	Meja tulis 1 biro	Buah	2	-	2	4	2	
95	Meja tulis ½ biro	Buah	2	-	2	4	2	
96	Kursi rapat	Buah	10	-	10	-	-	
97	Sofa	Buah	1	-	1	-	-	
98	Jam mekanis	Buah	2	-	2	-	-	
99	AC Split	Buah	1	-	1	-	-	
100	Kursi kerja pejabat esselon IV	Buah	1	-	1	4	3	
101	Kipas angin besi	Buah	1	-	1	-	-	
102	Dispenser	Buah	1	-	1	-	-	
103	PC	Unit	4	-	4	-	-	
104	Printer	Unit	4	-	4	7	3	

Sumber: Dinas Sosial dan P3A, 2021

Ketersediaan sarana dan prasarana dapat mencukupi kebutuhan minimal untuk mendukung kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen. Dalam tabel 2.5 diatas dapat dilihat bahwa ada beberapa barang yang sudah tidak layak di pakai dan mengusulkan penghapusan.

Dengan adanya tututan kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang semakin besar maka perlu

dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Sehingga perlu di anggarkan untuk penambahan atau pengadaan baru dan penggantian sarana dan prasarana yang rusak. Adapun barang-barnag yang rusak diantaranya adalah mesin ketik manual portable (11-13 inci) 1 buah, lemari besi /metal 3 buah, filing cabinet besi 1 buah, kursi besi/metal 1 sebanyak 3 buah, kursi putar sebanyak 4 buah, kursi lipat 1 buah, meubeleur lainnya 2 buah, kursi kerja pegawai non structural 3 buah, kursi tamu di depan ajudan 1 buah, lemari buku arsip untuk arip dinamis 2 buah, P.C unit 1 unit, notebook 1 buah, printer 4 buah, peralatan personal computer lainnya 1 buah. Adapun tambahan sarana dan prasarana yang ditambah 42 unit pengadaan mebeleur, pengadaan peralatan dan mesin lainnya sebanyak 27 unit dari tahun 2022-2026.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen berdasarkan sasaran/target Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kinerja pelayanan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak disajikan Tabel dengan format sebagai berikut:

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kabupaten Kebumen

no	uraian program / kegiatan	indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah	target NSPK	Target IKK	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian						Persentase Capaian					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya pelayanan adm perkantoran			Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	-	100	100	100	100	100	-	
2	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana kantor			%	100	100	20	20	15	15	100	100	100	100	36	-	100	100	500	500	240	-
3	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS lainnya	Terbantunya keluarga Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya.			KK	30.6 17	50.6 11	50.4 57	50.4 57	80.5 32	60.5 32	30.6 17	50.4 51	71.4 10	68.5 83	679 37	-	100	100	141, 5	135, 92	134, 64	-
4	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan social			%	198	248	265	315	325	325	198	248	265	315	325	-	100	100	100	100	100	-
5	Program Pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Terbinanya penyandang cacat & eks trauma dan terbantunya pemberian			Orang	204	151	100	200	250	300	204	151	100	200	250	-	100	100	100	100	100	-

no	uraian program / kegiatan	indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah	target NSP K	Target IKK	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian						Persentase Capaian					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	2021
10	Program Pengembangan data/informasi	Tersusunnya dokumen perencanaan			Dokumen	4	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	-	100	100	100	100	100	-
11	Program perencanaan sosial dan budaya	Tersusunnya dokumen data kemiskinan			Dokumen	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	-	0	0	0	100	100	-
12	Cakupan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	Persentase tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak			%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	100	100	100	100	100	-
13	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di unit pelayanan terpadu	Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di unit pelayanan terpadu			%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	100	100	100	100	100	-
14	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga	Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh			%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	100	100	100	100	100	-

no	uraian program / kegiatan	indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah	target NSPK	Target IKK	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian						Persentase Capaian					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	dan anak korban kekerasan	dan anak korban kekerasn																					
21	Capaian perempuan bekerja di sektor publik	Prosentase perempuan bekerja di sektor public			%	46	47	48	49	50	100	48,51	46,53	48,83	41,10	50,93	-	99	100	83,88	100	100	-
22	Indek Pembangunan Gender (IPG) Permendagr 90 tahun 2019				%	91	92	93	94	95	100	91,74	92,36	92,70	92,81	93,48	-	100	100	99	98	100	-
1	program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kot a	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah			%	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	100
2	Program pemberdayaan sosial	Persentase peningkatan kemampuan SDM kesejahteraan sosial			%	-	-	-	-	-	69	-	-	-	-	-	69	-	-	-	-	-	100
3	Program penanganan warga Negara migran korban tindak kekerasan	Prosentase penanganan warga Negara migran korban tindak kekerasan			%	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	100
4	Program rehabilitasi sosial	Prosentase pmks di luar panti kewenangan kabupaten yang			%	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	100

no	uraian program / kegiatan	indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah	target NSP K	Target IKK	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian						Persentase Capaian					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		tertangani																					
5	Program perlindungan dan jaminan sosial	Cakupan perlindungan jaminan sosial			%	-	-	-	-	-	74,24	-	-	-	-	-	74,24	-	-	-	-	-	74,24
6	Program penanganan bencana	Prosentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat da setelah tanggap darurat bencana daerah kab/kota			%	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	100
7	Program pengelolaan taman makam pahlawan	Prosentase TMP yang di kelola			%	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	100

Sumber: Dinsos P3A Kab. Kebumen, 2021

Dari tabel diatas dapat disimpulkan pada urusan Sosial, Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS lainnya target tidak tercapai, karena adanya perubahan kebijakan untuk kegiatan Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin (pembentukan KUBE), di alihkan ke Dinas teknis. Program pembinaan panti asuhan/jompo pada tahun 2020 tidak dilaksanakan karena adanya perubahan kebijakan pemerintah pusat bahwa pembinaan panti merupakan kewenangan pemerintah Provinsi dan pemerintah pusat. Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana dan penyakit sosial lainnya) pada kegiatan pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial tidak tercapai karena terjadi refocusing anggaran.

Realisasi capaian Kinerja Penanganan PMKS dari tahun 2016-2020 bisa di lihat di tabel di bawah ini.

Tabel 2.6
Kinerja Penanganan PMKS

No	Jenis PMKS	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Disabilitas terlantar	50	151	188	400	420
2	Anak terlantar	140	123	143	140	130
3	Lansia terlantar	90	63	70	70	50
4	Gelandangan pengemis	-	-	-	42	120
5	Korban bencana	50	50	50	1380	1000

Sumber: Data diolah

Realisasi capaian Kinerja tahun 2016 sampai tahun 2020 merupakan pijakan strategi penyusunan Program dan Kegiatan tahun 2021-2026, guna memberikan gambaran keberhasilan maupun permasalahan dalam pelaksanaannya. Adapun pencapaian kinerja tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 sebagai berikut:

a. Sosial

Penanganan bidang Sosial di Kabupaten Kebumen berfokus pada Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang diselenggarakan melalui penanganan yang menjadi kewenangan kabupaten Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 yang membagi kewenangan penanganan PMKS, sesuai peraturan tersebut kewenangan Kabupaten Kebumen menangani PMKS hanya yang ada di luar panti. Perlindungan dan jaminan sosial diarahkan kepada jaminan sosial bagi PMKS non-produktif dan terlantar serta pemenuhan kebutuhan dasar korban pada saat dan pasca kejadian bencana di Kebumen. Sedangkan program rehabilitasi sosial diarahkan guna pemenuhan kebutuhan sosial dasar PMKS.

Persentase penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Kebumen semakin meningkat selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2016 persentase penanganan PMKS sebesar 17,69% meningkat mencapai 96,12% pada tahun 2020. Penanganan PMKS di Kabupaten Kebumen. Persentase penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Kebumen semakin meningkat selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2016 persentase penanganan

PMKS sebesar 17,69% meningkat menjadi 96,12% pada tahun 2020. Penanganan PMKS di kabupaten kebumen pada tahun 2016-2020 secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.7
Penanganan PMKS di kabupaten kebumen

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah PMKS	198.651	191.430	195.564	638.092	640.654
PMKS Yang Tertangani	35.151	51.970	119.282	450.840	615.792
Persentase Penanganan PMKS	17.69%	27.14%	60.99%	70,60%	96,12%

Sumber: Dinsos PPKB Kab. Kebumen

Jumlah PMKS yang tertangani di Kabupaten Kebumen cenderung meningkat, hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengatasi PMKS. Pada tahun 2016 PMKS yang tertangani 35.151 jiwa atau sebesar 17,69% dari jumlah PMKS yang ada sebesar 198.651 jiwa, dan tahun 2020 meningkat 640.654 jiwa atau sebesar 96.12% dari jumlah PMKS yang ada. Pendataan PMKS telah diintegrasikan dengan basis data kesejahteraan sosial dalam Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG).

Jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Kebumen yang masuk di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial adalah sebanyak 10.842 orang. Dari jumlah tersebut dibedakan jenis kelamin terdiri dari 5.973 laki-laki dan 4.869 perempuan. Adapun disabilitas yang produktif atau bekerja sebanyak 2.705 orang dan tidak produktif sebanyak 8.137 orang. Dari segi analisis demografi struktur umur penduduk dibedakan menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu:

- 1) Kelompok umur muda yaitu di bawah 15 tahun;
- 2) Kelompok umur produktif usia 15-64 tahun;
- 3) Kelompok umur tua usia 65 tahun keatas.

Tabel 2.8
Jumlah Jenis Disabilitas berdasarkan jenis kelamin

Jenis Disabilitas	Jenis kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Tuna daksa/cacat tubuh	1368	926	2294
Cacat mental retardasi	1479	1244	2723
Mantan penderita gangguan jiwa	738	486	1224
Cacat fisik & mental	463	354	817
Tuna netra/buta	516	548	1064
Tuna rungu	583	581	1164
Tuna wicara	317	275	592
Tuna rungu & wicara	267	240	507
Tuna netra & cacat tubuh	74	71	145
Tuna netra, rungu & wicara	37	38	75
Tuna rungu, wicara & cacat tubuh	78	67	145
Tuna rungu, wicara, netra & cacat tubuh	53	39	92
Grand Total	5973	4869	10.842

Sumber data: DTKS Finalisasi Oktober 2020 Status Kesejahteraan 1 sd 5 Disabilitas

Berdasarkan tabel diatas mengenai jumlah jenis Disabilitas berdasarkan jenis kelamin yang di ambil dari DTKS finalisasi oktober 2020 dengan status kesejahteraan 1 s/d 5 disabilitas dengan jumlah disabilitas berjenis kelamin laki-laki sebanyak 5.973 orang dan disabilitas berjenis kelamin perempuan sebanyak 4.869 orang dengan jumlah keseluruhan sebanyak 10.842 orang.

Jika dilihat dari jumlah penyandang disabilitas menurut jenis kecacatan dan jenis pekerjaannya, diKabupaten Kebumen yang jenis pekerjaannya berusaha sendiri sebanyak 793 orang, berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar 335 orang, berusaha dibantu butuh tetap / dibayar Sebanyak 44 orang, buruh/karyawan/pegawai swasta sebanyak 427 orang, PNS/TNI/POLRI/BUMN/BUMD/Anggota legislatife 1 orang, Pekerja bebas pertanian sebanyak 340 orang, pekerja bebas non pertanian 424 orang, Pekerja bebas non pertanianpekerja keluarga / tidak dibayar 341 orang, selebihnya sebanyak 8137 orang tidak bekerja. Data yang disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.9

Jumlah Penyandang Disabilitas menurut jenis Kecacatan dan jenis pekerjaan

Jenis Disabilitas	Jenis pekerjaan									Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	8	NULL	
Tuna daksa/cacat tubuh	268	130	11	145	-	65	124	78	1473	2294
Cacat mental retardasi	63	15	7	45	-	51	50	66	2426	2723
Mantan penderita gangguan jiwa	92	34	6	38	-	47	65	42	900	1224
Cacat fisik & mental	30	7	3	24	1	13	25	15	699	817
Tuna netra/buta	85	29	5	24	-	25	36	26	834	1064
Tuna rungu	161	71	7	49	-	79	39	38	720	1164
Tuna wicara	36	15	1	44	-	25	29	33	409	592
Tuna rungu & wicara	40	23	2	39	-	18	40	34	311	507
Tuna netra & cacat tubuh	5	4	2	5	-	4	4	3	118	145
Tuna netra, rungu & wicara	1	5	-	-	-	3	3	2	61	75
Tuna rungu, wicara & cacat tubuh	8	1	-	10	-	4	2	2	118	145
Tuna rungu, wicara, netra & cacat tubuh	4	1	-	4	-	6	7	2	68	92

Jenis Disabilitas	Jenis pekerjaan									Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	8	NULL	
Jumlah	793	335	44	427	1	340	424	341	8137	10842

Sumber data: DTKS Finalisasi Oktober 2020 Status Kesejahteraan 1 sd 5 Disabilitas

Keterangan jenis pekerjaan:

1. berusaha sendiri
2. berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar
3. berusaha dibantu butuh tetap / dibayar
4. buruh /karyawan/pegawai swasta
5. PNS/TNI/POLRI/BUMN/BUMD/Anggota legislatif
6. Pekerja bebas pertanian
7. pekerja bebas non pertanian
8. Pekerja bebas non pertanianpekerja keluarga / tidak dibayar

Null: disabilitas tidak bekerja

Jika dilihat dari data disabilitas berdasarkan produktifitas per kecamatan di peroleh data Disabilitas yang non produktif dengan usia <15 tahun sebanyak 470 orang, usia 15-64 tahun sebanyak 5.681 orang, usia ≥ 65 tahun sebanyak 1.986 orang. Disabilitas yang produktif dengan usia 15-64 tahun sebanyak 2.102 orang dan usia ≥ 65 tahun sebanyak 603 orang.

Tabel 2.10

Rekap Disabilitas Berdasarkan Produktifitas PerKecamatan

KECAMATAN	Non Produktif			Produktif		Jumlah
	< 15 thn	15-64 thn	≥ 65 thn	15-64 thn	≥ 65 thn	
Adimulyo	24	226	54	44	18	366
Alian	24	239	61	61	19	404
Ambal	18	242	83	108	33	484
Ayah	17	209	55	95	17	393
Bonorowo	5	113	43	52	16	229
Buayan	30	230	95	95	26	476
Buluspesantren	20	276	88	88	27	499
Gombang	14	201	72	49	12	348
Karanganyar	18	183	47	46	7	301
Karanggayam	25	206	65	99	24	419
Karangsambung	20	177	57	81	29	364
Kebumen	36	488	102	118	17	761
Klirong	24	364	166	132	76	762
Kutowinangun	7	201	50	67	13	338
Kuwarasan	17	242	119	107	16	501
Mirit	18	205	127	76	37	463
Padureso	5	78	31	30	12	156
Pejagoan	16	218	99	116	25	474
Petanahan	13	243	90	143	48	537
Poncowarno	12	64	12	35	17	140
Prembun	13	174	62	61	10	320
Puring	19	254	58	84	18	433
Rowokele	18	181	72	88	20	379

KECAMATAN	Non Produktif			Produktif		Jumlah
	< 15 thn	15-64 thn	≥ 65 thn	15-64 thn	≥ 65 thn	
Sadang	19	116	58	55	17	265
Sempor	18	275	96	96	26	511
Sruweng	20	276	124	76	23	519
Jumlah	470	5.681	1.986	2.102	603	10.842

Sumber data: DTKS Finalisasi Oktober 2020 Status Kesejahteraan 1-5 Disabilitas

Tabel 2.11
Data Disabilitas berdasarkan jenis kelamin dan status produktifitas dari tahun 2018-2020

Tahun	Jenis Kelamin		Jumlah	Status Produktifitas		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan		Produktif	Tidak Produktif	
2018	6.374	5.141	11.515	2.781	8.734	11.515
2019	6.079	4.964	11.043	2.719	8.324	11.043
2020	5.973	4.869	10.842	2.705	8.137	10.842

Sumber: DTKS Finalisasi Oktober 2020 Status Kesejahteraan 1 - 5 Disabilitas

Data disabilitas berdasarkan status produktif pada tahun 2018 sebanyak 2.781 produktif dan 8.734 tidak produktif. Status produktifitas pada tahun 2019 sebanyak 2.719 produktif dan 8.324 tidak produktif dan status produktif pada tahun 2020 sebanyak 2.705 produktif dan 8.137 tidak produktif.

Jumlah lanjut usia ≥ 60 tahun di Kabupaten Kebumen yang masuk di DTKS adalah sebanyak 110.185 orang. Dari jumlah tersebut dibedakan jenis kelamin terdiri dari 51.484 laki-laki dan 58.701 perempuan.

Tabel 2.12
Rekap Lanjut usia berdasarkan jenis kelamin per Kecamatan

No	Kecamatan	Laki-laki	perempuan	jumlah
1	Adimulyo	1514	1779	3293
2	Alian	2810	3136	5946
3	Ambal	2051	2407	4458
4	Ayah	1978	2441	4419
5	Bonorowo	714	846	1560
6	Buayan	2027	2451	4478
7	Buluspesantren	1705	2060	3765
8	Gombong	1691	1986	3677
9	Karanganyar	1491	1839	3330
10	Karanggayam	3154	3374	6528
11	Karangsambung	2426	2624	5050
12	Kebumen	3974	4550	8524
13	Klirong	2455	2826	5281
14	Kutowinangun	1892	2075	3967
15	Kuwarasan	1862	2021	3883
16	Mirit	2017	2314	4331

No	Kecamatan	Laki-laki	perempuan	jumlah
17	Padureso	818	948	1766
18	Pejagoan	2001	2145	4146
19	Petanahan	2123	2445	4568
20	Poncowarno	669	795	1464
21	Prembun	1192	1379	2571
22	Puring	1939	2310	4249
23	Rowokele	2090	2378	4468
24	Sadang	1168	1106	2274
25	Sempor	3447	3853	7300
26	Sruweng	2276	2613	4889
	Jumlah	51484	58701	110185

Sumber: DTKS Periode Finalisasi Oktober 2020

Tabel 2.13
Rekap Lansia Usia ≥ 60 Tahun per status kesejahteraan/desil

No	Status Kesejahteraan/Desil	Σ Jiwa		
		Laki2	Perempuan	jumlah
1	Desil 1 (Sangat Miskin)	5.915	5.864	3.293
2	Desil 2 (Miskin)	8.022	8.091	5.946
3	Desil 3 (Hampir Miskin)	8.948	9.005	4.458
4	Desil 4 (Rentan Miskin)	15.552	17.211	4.419
5	Desil 4+ Middle Class/Non Kategori	13.047	18.530	1.560
	Total	51.484	58.701	110.185

Sumber: DTKS Periode Finalisasi Oktober 2020

Menurut kesejahteraan/desil yang di dapat dari DTKS periode finalisasi oktober 2020, status kesejahteraan desil 1 (sangat miskin) sebanyak 5.915 laki-laki dan 5.864 perempuan, desil 2 (miskin) sebanyak 8.022 laki-laki dan 8.091 perempuan. Desil 3 (hampir miskin) sebanyak 8.948 laki-laki dan 9.005 perempuan, desil 4 (rentan miskin) sebanyak 15.552 laki-laki dan 17.211 perempuan. Dan desil 4+ middle class/non kategori sebanyak 13.047 laki-laki dan 18.530 perempuan. Dengan total keseluruhan 110.185 orang

Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di Kabupaten Kebumen cenderung meningkat selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, terdapat peningkatan jumlah Tagana menjadi 50 orang, jumlah pendamping PKH menjadi 257 orang, dan jumlah PSM menjadi 93 orang. PSKS yang ada di Kabupaten Kebumen untuk Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Tagana telah memiliki sertifikat pelatihan dasar. Keberadaan PSKS diharapkan dapat membantu menangani masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Kebumen lebih baik. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang dimiliki masih belum cukup untuk menangani keseluruhan masalah sosial yang ada di Kabupaten Kebumen. Beberapa hal yang menjadi penyebab antara lain status Tagana yang merupakan relawan, status pendamping PKH yang merupakan tenaga bantuan dari Kementerian Sosial sehingga kinerjanya tidak sepenuhnya dapat dikendalikan oleh pemerintah daerah. Akan tetapi, sinergitas semua

stakeholder tersebut, dan aksi kolaboratif menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam penanganan masalah sosial. Profil PSKS di Kabupaten Kebumen pada tahun 2016-2020 secara lengkap dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.14
 Profil Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
 Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

NO	Potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS)	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	98	98	98	71	93
2	Jumlah Tagana	11	11	11	45	50
3	Jumlah Pendamping PKH	162	146	239	245	257

Sumber: Dinsos-PPKB Kab. Kebumen, 2021

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup; memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian; meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial; meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota menyebutkan bahwa standar pelayanan pada SPM Sosial di Kabupaten/Kota meliputi:

1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
2. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.

PMKS menjadi sasaran utama pembangunan kesejahteraan sosial. Selain juga, memberdayakan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS). Pembangunan kesejahteraan sosial menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kesenjangan sosial ekonomi serta berbagai kecenderungan yang mengancam tatangan hidup masyarakat. Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial, guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga Negara yang meliputi pemenuhan kebutuhan dasar, rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial serta pemberdayaan sosial.

SPM tersebut juga mengamanatkan adanya pusat kesejahteraan sosial yang memiliki paling sedikit satu orang relawan sosial yang tersertifikasi. Memiliki tempat sebagai pusat kegiatan bersama, tenaga pelayanan dan peralatan penunjang pelayanan. SPM bidang sosial juga mengatur mengenai pengumpulan dan pengelolaan data sosial. Perlunya ada semacam sistem

layanan rujukan terpadu sebagai pusat data, informasi dan pelayanan dalam upaya pemenuhan SPM sosial. Jika melihat ketersediaan PSKS masih belum mencukupi layanan pemenuhan SPM sosial dengan optimal. Selain itu PSKS seringkali bertugas ganda sebagai pengumpul dan pengelola data. Keterbatasan ini seyogyanya menjadi pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam upaya pemenuhan SPM.

Salah satu amanat SPM bidang sosial adalah layanan data. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) merupakan aspek penting dalam penanganan masalah sosial dan kemiskinan. Pengelolaan data sosial telah diupayakan secara terpadu menggunakan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) yang dimutakhirkan secara periodik dan berkelanjutan. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial ini yang kemudian digunakan sebagai dasar penanganan PMKS, penentuan sasaran program penanggulangan kemiskinan, maupun program dan kegiatan lain dari Perangkat Daerah.

Tabel 2.15
Realisasi Capaian SPM Sosial tahun 2020

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator capaian	Rencana target capaian SPM		Realisasi capaian SPM		Realisasi capaian SPM (%)
			Jumlah orang yang akan terlayani	APBD	Jumlah orang yang akan terlayani	APBD	
1	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten	1.000	1.541.078.000	1.000	1.535.497.324	100%
2	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti sosial	Persentase disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	3.171	298.590.000	618	294.518.237	19%
3	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	1.228	154.178.000	395	154.167.968	32%
4	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti sosial	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	11.674	137.801.000	6.222	129.760.950	53%
5	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan	Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi	443	376.148.000	131	370.361.642	30%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator capaian	Rencana target capaian SPM		Realisasi capaian SPM		Realisasi capaian SPM (%)
			Jumlah orang yang akan terlayani	APBD	Jumlah orang yang akan terlayani	APBD	
	pengemis di luar panti sosial	kebutuhan dasarnya di luar panti					

Berdasarkan tabel realisasi capaian SPM Sosial Tahun 2020 jenis pelayanan dasar yang mencapai 100% yaitu Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten. Sementara empat indikator lainnya belum mencapai 100% yaitu Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti sosial dengan capaian 19%, Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial dengan capaian 32%, Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti sosial dengan capaian 53% dan Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial dengan capaian 30%.

SPM Bidang Sosial sebanyak 5 (lima) jenis layanan terdapat 1 (satu) jenis layanan sudah terealisasi dan 4 (empat) layanan masih memerlukan kerja keras untuk mencapainya.

Pembangunan kualitas sumber daya manusia yang unggul seharusnya memperhatikan kesetaraan gender dan anak. Dalam upaya perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, pemerintah kabupaten kebumen melakukan upaya preventif, kuratif dan rehabilitatif. Adapun cakupan pelayanan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.16
Perkembangan capaian kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen
tahun 2016-2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu	129	85	117	135	112
2	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas mampu tatalaksana KTP/A dan PPT/PKT di rumahsakit	65	62	66	71	60
3	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	24	9	24	35	26
4	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan	27	9	24	36	26

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
	bantuan hukum					
5	Cakupan pelayanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	2	2	2	4	0

Sumber: Dispermades P3A

Indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen beserta target capaian realisasinya dirinci pada tabel 2.17 berikut ini:

Tabel 2.17
Capaian Kinerja sampai dengan tahun 2020

No	Indikator Kinerja Utama	Rumus Indikator Kinerja Utama	Capaian Tahun 2016	Capaian Tahun 2017	Capaian Tahun 2018	Capaian Tahun 2019	Target Tahun 2020	Realisasi s/d Desember 2020	Capaian %	Target s/d Akhir (RPJMD)	Kategori	
1	Terlayani perempuan dan anak korban kekerasan dan perlakuan salah	Prosentase kasus perempuan dan anak korban kekerasan dan perlakuan salah yang masuk dan terlayani	100% (129 kasus)	100% (85 kasus)	100% (117 kasus)	100 % (84 kasus)	100% (130 kasus)	100% (113 kasus)	100%	100% (150 kasus)	Sangat Berhasil	
2	Kenaikan Indeks Pembangunan Gender (Gender Development Index)	Prosentase Indeks Pembangunan Gender (Gender Development Index)	92,21%	92,21%	92,21%	92,21%	92,21	93,48% (Data dari BPS)	100%	93,48%	Sangat Berhasil	
3	Capaian perempuan bekerja di sektor publik	Prosentase capaian perempuan bekerja disektor publik	57,63%	57,63%	58,83%	58,83%	58,83%	58,83% (Data dari BPS)	100%	58,83%	Sangat Berhasil	
	Rata - rata capaian kinerja IKU			100%								Sangat Berhasil

Sumber: DispermadesP3A

Berdasarkan tabel 2.17 Diatas, dapat diketahui bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ada 3 indikator kinerja utama, yang termasuk dalam urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu Kenaikan Indeks Pembangunan Gender (Gender Development Index), Capaian perempuan bekerja di sektor publik. Terlayani perempuan dan anak korban kekerasan perlakuan salah. Ada beberapa faktor yang mendukung capaian kinerja utama pada tahun 2020 diantaranya:

1. Kenaikan Indeks Pembangunan Gender (*Gender Development Index*)

Tabel 2.18

Capaian indikator kenaikan Indeks pembangunan Gender (Gender Development Index)

No	Indikator Kinerja	Realisasi/d Tahun 2015	Tahun 2020		
			Target	Realisasi	Capaian %
1	Kenaikan Indeks Pembangunan Gender (Gender Development Index)	92,21% (Data dari BPS)	93,34%	93,34%	100%

Formula yang digunakan dalam menghitung kinerja berkaitan dengan Kenaikan IPG pada Dispermades P3A adalah berkaitan dengan Kegiatan Pembinaan Berbasis Gender, sebagai berikut:


$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Jumlah masyarakat mitra yang mengikuti pelatihan}}{\text{Target masyarakat mitra yang mengikuti pelatihan}} \times 100\%$$

Dalam pelaksanaan pembangunan perempuan dan laki-laki mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Keterbukaan arus informasi dan teknologi bagi masyarakat semakin berkembang, termasuk bagi kalangan kaum perempuan, baik metode maupun cakupannya yang semakin meluas sampai ke tingkat desa. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap pola pikir dan pengetahuan masyarakat, begitu juga bagi kaum perempuan di desa. Dari segi positif, berbagai pengetahuan dan ketrampilan dapat diakses melalui media informasi dan teknologi tersebut. Apabila masyarakat, terutama kaum perempuan di desa dapat memanfaatkan dengan baik, maka dapat digunakan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan ketrampilannya yang pada akhirnya dapat digunakan untuk meningkatkan pendapatan maupun kesejahteraan keluarganya. Melalui program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan dengan kegiatan Pembinaan Berbasis Gender yang difasilitasi oleh Dispermades P3A Kabupaten Kebumen.

Capaian kinerja Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan Tahun 2010-2015 sebanyak 360 orang, dan pada tahun 2016 menargetkan sebanyak 60 orang masyarakat mitra yang sebagian besar kaum perempuan di desa dapat mengikuti berbagai pelatihan untuk meningkatkan kapasitasnya. Realisasi kinerja mencapai 100% atau dapat melatih sebanyak 60 orang masyarakat mitra tersebut.

Hingga sampai dengan tahun 2019 masyarakat mitra dilokasi P2MBG yang meningkat kapasitasnya sebanyak 240 orang atau sebanyak 80% dari target periode Renstra. Pada Tahun 2020 juga ditargetkan melatih masyarakat dilokasi desa P2MBG sebanyak 60 orang, tetapi karena adanya rasionalisasi anggaran, maka target tersebut tidak dapat terlaksana, sehingga capaian pada tahun 2020 nihil atau sebanyak 0%.

Gambar 2.2
Bertambahnya Perempuan yang Berperan di Pedesaan



Tabel 2.19

Indeks Pembangunan Gender (IPG) Tahun 2014-2019 Jawa Tengah

Wilayah	Indeks Pembangunan Gender (IPG)					
	2014	2015	2017	2018	2019	2020
Kabupaten Kebumen	92,81	93,48	92,68	93,09	93,34	93,05
Provinsi Jawa Tengah	91,89	92,21	91,94	91,95	91,89	92,18

Capaian IPG tahun 2020 Kabupaten Kebumen sebesar 93,05% atau sudah melampaui capaian rata-rata Provinsi Jawa Tengah, yaitu sebesar 92,18%.

2. Capaian Perempuan Bekerja di Sektor Publik

Tabel 2.20

Capaian Perempuan Bekerja di Sektor Publik

No	Indikator Kinerja	Realisasi/d Tahun 2015	Tahun 2020		
			Target	Realisasi	Capaian %
1	Capaian Perempuan Bekerja di Sektor Publik	57,63 (Data dari BPS)	59,43%	59,43%	100%

Sumber: Dispermades P3A


Formula yang digunakan dalam menghitung kinerja pada Dispermades P3A adalah berkaitan dengan kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan sebagai berikut:

$$\text{Kinerja} = \frac{\text{Jumlah organisasi perempuan yang terfasilitasi}}{\text{Jumlah organisasi perempuan di Kabupaten Kebumen}} \times 100\%$$

Kegiatan yang dilakukan meliputi Pembinaan Organisasi Perempuan Indikator kinerja kegiatan (output) yang ingin dicapai adalah Terfasilitasinya kegiatan GOW dan Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Kebumen dalam bentuk Raker dan Pelatihan. Melalui program ini diharapkan anggota Dharma Wanita Persatuan dan Organisasi wanita yang tergabung dalam GOW dapat mewujudkan kesejahteraan anggota dan keluarganya melalui peningkatan kualitas sumber daya anggota guna mendukung tercapainya tujuan. Target setiap tahun mulai awal periode Renstra atau mulai tahun 2016 sebanyak 26 organisasi yang ada di Kabupaten Kebumen. Selanjutnya berturut turut ditargetkan pada periode Renstra dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 sebanyak 28 organisasi dan telah tercapai masing-masing sebanyak 28 organisasi atau capaian dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 masing-masing sebanyak 100%. Anggaran yang digunakan untuk mencapai target tersebut pada APBD Murni tahun 2020 telah dianggarkan sebesar Rp. 155.000.000,- tetapi pada APBD Perubahan Tahun 2020 dirasionalisasi menjadi Rp.31.019.000,- atau terdapat efisiensi sebanyak Rp.123.981.000 atau sebesar 79,98%.

Gambar 2.3

Target dan Realisasi terfasilitasinya kegiatan GOW dan Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Kebumen



3. Terlayani perempuan dan anak korban kekerasan dan perlakuan salah

Tabel 2.21

Capaian Indikator terlayannya perempuan dan anak korban kekerasan dan perlakuan salah

No	Indikator Kinerja	Realisasi/d Tahun 2015	Tahun 2020		
			Target	Realisasi	Capaian%
1	Terlayani perempuan dan anak korban kekerasan dan perlakuan salah	100% (120 kasus)	100% (140 kasus)	100% (140 kasus)	100%

Pengertian Kekerasan terhadap anak dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

“Kekerasan terhadap perempuan” dalam Undang-undang Nomor UU No 23 Tahun 2004 didefinisikan sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Keduanya merupakan masalah yang perlu penanganan yang cukup serius, baik dari instansi pemerintah, lembaga non pemerintah, masyarakat dan keluarga.

Sesuai dengan data yang ada penanganan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan khususnya di Kabupaten Kebumen setiap tahun semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat dari jumlah kasus yang masuk dan kasus yang tertangani, mulai dari tahun 2016 yaitu sebanyak 129 kasus yang masuk dan tertangani, pada tahun 2017 sebanyak 85 kasus, tahun 2018 117 kasus, tahun 2019 sebanyak 135 kasus yang masuk dan tertangani. Adapun rinciannya yaitu kasus kekerasan terhadap anak sebanyak 75 kasus dan kasus kekerasan terhadap perempuan sebanyak 60 kasus.

Selanjutnya pada tahun 2020 sebanyak 113 kasus yang masuk dan tertangani, dengan perincian yaitu kasus kekerasan terhadap anak sebanyak 80 kasus dan kasus kekerasan terhadap perempuan sebanyak 33 kasus.

$$\text{Rumus Kinerja} = \frac{\text{Jumlah kasus yang masuk/terlaporkan}}{\text{Jumlah kasus yang tertangani}} \times 100\%$$

Pada periode Renstra setiap tahunnya ditargetkan sebanyak 100% kasus yang tertangani dan capaian kinerjanya masing-masing 100%. Adapun anggaran yang digunakan untuk mencapai target kinerja tersebut pada APBD Murni tahun 2020 telah dianggarkan sebesar Rp. 127.027.000. Namun akibat dampak covid 19 telah dirasionalisasi menjadi Rp. 84.532.000, atau terdapat efisiensi sebanyak Rp. 42.495.000,- atau 33,45%.

Dalam mengukur kesetaraan gender, terdapat beberapa indeks yang digunakan yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IPM merupakan ukuran kualitas hidup manusia dalam bidang kesehatan, pendidikan, maupun ekonomi.

Ukuran tersebut kemudian digunakan untuk mengukur IPG yang difokuskan pada faktor ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan diberbagai bidang. Sedangkan IDG mengukur partisipasi aktif perempuan pada kegiatan ekonomi yaitu dengan indikator persentase

sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja, kegiatan politik dengan indikator keterlibatan perempuan sebagai tenaga manajer, profesional, administrasi, dan teknisi. Pencapaian pembangunan gender antara lain terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender (KKG) yang ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Di samping itu persamaan status dan kedudukan merujuk pada tidak adanya perbedaan hak dan kewajiban antara perempuan dan laki-laki yang tidak hanya dijamin oleh perundang-undangan, tetapi dalam juga dalam praktik kehidupan sehari-hari.

Tabel 2.22
IPM dan IPG Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	Capaian				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	67.41	68.29	68,8	69.60	69.81
	Laki-Laki	<i>n/a</i>	72	72,49	73,15	73,39
	Perempuan	<i>n/a</i>	66,73	67,48	68,28	68,29
2	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	<i>n/a</i>	92,68	93,09	93,34	93,05

Sumber: BPS, 2021

Kebijakan yang diterbitkan dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Kabupaten Kebumen dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015 tentang Pengarusutamaan Gender. Capaian IPG Kabupaten Kebumen tahun 2020 sebesar 93,05 kondisi ini menurun jika dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 93,34. Untuk mengejar ketertinggalan perempuan terhadap laki-laki di Kabupaten Kebumen telah dilaksanakan kebijakan yang mendukung antara lain dengan membuat Perda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dengan melaksanakan Wajib belajar 9 tahun tanpa membedakan status gender. Perempuan di Kabupaten Kebumen telah mendapat kesempatan pendidikan yang sama dengan laki-laki. Semakin tinggi jenjang pendidikan, maka kesenjangan antara laki-laki dan perempuan sudah mulai berkurang, yang tercermin dari persentase yang menerima ijazah akhir, rasio APMnya, serta angka harapan lama sekolah. Namun jika dilihat dari rata-rata lama sekolah, laki-laki masih lebih tinggi dari perempuan.

Selain itu terdapat beberapa kebijakan antara lain Perda Nomor 18 Tahun 2017 tentang ASI Eksklusif, Perda Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, Perbup Nomor 80 Tahun 2020 tentang Peran Desa dalam Pencegahan

Stunting.

Termasuk Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kebumen terkait Penggunaan APBD Kab. Kebumen termasuk Dana Desa untuk pencegahan dan penanganan pendidikan dan kesehatan. Jika diperhatikan dalam data pilah gender menunjukkan bahwa IPM laki-laki jauh lebih tinggi dibanding IPM perempuan, artinya masih ada kesenjangan antara laki-laki dan perempuan. Secara rinci data pilah gender terhadap IPM adalah sebagai berikut:

Tabel 2.23
Tabel IPM Pilah Gender Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	Capaian				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Pembangunan Manusia	67.41	68.29	68.8	69.60	69.81
	Laki-laki	n/a	72	72,49	73,15	73,39
	Perempuan	n/a	66,73	67,48	68,28	68,29
2	Harapan lama sekolah	12,61	12,90	12,91	13,04	13,34
	Laki-laki	n/a	12,87	12,88	13,01	13,33
	Perempuan	n/a	12,94	13,35	13,48	13,53
3	Rata-rata lama sekolah	7,05	7,29	7,34	7,53	7,54
	Laki-laki	n/a	7,90	7,94	7,97	7,98
	Perempuan	n/a	6,82	6,87	7,09	7,10
4	Angka harapan hidup	72,87	72,98	73,11	73,22	73,40
	Laki-laki	n/a	71,02	71,15	71,26	71,50
	Perempuan	n/a	74,83	74,96	75,06	75,24
5	Pengeluaran perkapita	8.276	8.446	8.757	9.006	8.901
	Laki-laki	n/a	10.988	11.396	11.904	11.636
	Perempuan	n/a	7.895	8.037	8.305	8.205


Sumber: BPS

Hampir seluruh komposit pembentuk IPM menunjukkan bahwa nilai capaian IPM Laki-Laki lebih baik jika dibandingkan dengan perempuan. Hanya pada komposit Angka Harapan Hidup dan Harapan Lama Sekolah perempuan yang lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki terdapat selisih 3,26 tahun, sedangkan 2 komposit pembentuk IPM lainnya menunjukkan bahwa laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan. Namun meskipun Harapan Lama Sekolah perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki, Rata-rata Lama Sekolah perempuan jauh berada di bawah laki-laki. Artinya kesempatan perempuan mengenyam pendidikan tidak sama besarnya dibandingkan dengan laki-laki. Dari analisis kesetaraan gender dapat disimpulkan bahwa kesetaraan gender di Kabupaten Kebumen masih terdapat kesenjangan antara laki-laki dan perempuan.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menitikberatkan pada partisipasi, dengan cara mengukur ketimpangan gender di bidang partisipasi politik, pengambilan keputusan (sosial) dan aksesibilitas terhadap sumberdaya ekonomi. IDG Kabupaten Kebumen mengalami penurunan pada periode 2017-2020 dari 70,13 di 2017 menjadi 66,89 pada 2020. Hal tersebut

mengindikasikan ketimpangan gender di Kabupaten Kebumen semakin tinggi.

Gambar 2.4
IDG Kabupaten Kebumen Tahun 2017-2020



Sumber: BPS, 2021

IDG terdiri dari tiga dimensi yakni keterwakilan di parlemen dengan indikator persentase anggota parlemen laki-laki dan perempuan, pengambilan keputusan dengan indikator persentase pejabat tinggi, manajer, pekerja profesional dan teknisi, distribusi pendapatan dengan indikator persentase upah buruh non-pertanian disesuaikan antara laki-laki dan perempuan. Indeks Pembangunan Gender menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. Berdasarkan data perkembangan komposit IDG, ketimpangan gender terlihat menonjol pada kontribusi pendapatan perempuan, dan keterlibatan perempuan pada pengambilan kebijakan.

Tabel 2.24
Komposit Pembentuk IDG Kabupaten Kebumen Tahun 2017-2020

No.	Indikator Kinerja	Capaian			
		2017	2018	2019	2020
1.	Keterlibatan Perempuan di parlemen (%)	28,00	24,00	22,00	22,00
2.	Perempuan Sebagai Tenaga Profesional (%)	46,71	45,53	49,12	54,20
3.	Sumbangan Pendapatan Perempuan (%)	25,20	25,59	25,67	25,79

Sumber: BPS, 2021, Dispermades P3A, data diolah

Di Kabupaten Kebumen upaya *affirmative action* dapat dilihat pada data keterlibatan perempuan di Parlemen. Dimana pada tahun 2017 keterwakilan perempuan dalam lembaga politik baru mencapai 28% dari keterwakilan perempuan dan parlemen dan menurun menjadi 24% pada 2018, serta pada tahun 2019 dan tahun 2020 menurun menjadi 22%. sedangkan keterwakilan perempuan dalam parlemen cenderung menurun sebagaimana tabel 2.25 dibawah ini:


Tabel 2.25
Jumlah Keterwakilan Perempuan dalam Parlemen
Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

No	Variabel	2016	2017	2018	2019	2020
1	Laki-Laki	36	36	34	34	39
2	Perempuan	14	14	13	12	11
Total		50	50	50	47	50

Sumber: Dispermades P3A 2021

Keterlibatan perempuan dalam lembaga pemerintahan mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir. Partisipasi perempuan dalam lembaga pemerintahan dari tahun 2016–2020 meningkat dari 48,44% menjadi 53,54%.

Gambar 2.5
Partisipasi Perempuan dalam Lembaga Pemerintah Kabupaten Kebumen
Tahun 2016-2020



Sumber: RPJMD, 2021

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Korban kekerasan berbasis gender dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan perlindungan anak tersebut juga dibentuk unit pelayanan terpadu yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 44 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kebumen Adil Gender Anti Kekerasan dan Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 72 Tahun 2013 tentang Monitoring dan Pelaporan Kasus Kekerasan Berbasis Gender dan Kasus Kekerasan terhadap Anak. Di dalam penanganan Kasus Kekerasan Berbasis Gender dan Anak di Kabupaten Kebumen ditangani oleh P2TP2A KARTIKA (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kebumen Adil Gender Anti Kekerasan) yang terdiri dari Tim Koordinator dan Tim Pelaksana Harian yang terdiri dari lintas sektor termasuk di dalamnya melibatkan instansi vertikal (TNI, POLRI) dalam rangka penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Tabel 2.26
Jumlah Kekerasan Berbasis Gender dan Anak menurut tempat kejadian dan lokasi lembaga layanan Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

Lokasi Lembaga	Jumlah Korban / TKP	2016		2017		2018		2019		2020	
		Anak	Dewasa								
P2TP2A KARTIKA	Jumlah Korban	81	40	60	20	61	43	68	60	70	32
	Rumah Tangga	41	36	37	16	23	35	43	42	45	24
	Tempat Kerja	0	0	0	0	1	0	3	10	0	2
	Sekolah	16	0	0	0	15	0	8	0	8	1
	Fasilitas Umum	15	4	0	0	22	7	11	6	14	5
	Lainnya	17	0	14	1	0	1	3	2	3	0
Jumlah		170	80	111	37	121	86	133	120	140	64

Sumber: P2TP2A “KARTIKA” (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak “KebumenAdil Gender anti Kekerasan”), 2021

Dalam lima tahun terakhir jumlah kasus kekerasan berbasis gender dan anak di Kabupaten Kebumen mengalami penurunan dari 121 kasus di tahun 2016 menjadi 102 kasus di tahun 2020. Penurunan ini merupakan dampak dari adanya sinergitas antara pemerintah daerah dengan instansi terkait yang tergabung dalam Tim P2TP2A Kartika.

Tabel 2.27
Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

Jenis Kasus AKH	2016	2017	2018	2019	2020	Keterangan
Fisik	6	3	8	0	3	Perkelahian, Pengeroyokan
Psikis	0	0	1	2	3	Perundungan, Pengancaman melalui HP
Pencurian	3	2	4	4	4	Pencurian Sepeda motor, Bensin, HP, Rokok
Pembunuhan	0	0	0	1	0	Pembunuhan bayi baru lahir(di luar nikah)
Jumlah	9	5	13	7	10	

Sumber: P2TP2A KARTIKA, Dispermades, 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa kasus anak berhadapan dengan hukum cukup memprihatinkan. Jumlah kasus anak yang berhadapan dengan hukum dari tahun 2016 – 2020 cenderung meningkat dari 9 kasus pada tahun 2016 menjadi 10 kasus pada tahun 2020. Kasus tersebut bervariasi mulai dari perkelahian dan perundungan sampai pencurian. Diperlukan komitmen pelaksanaan kebijakan yang benar-benar memperhatikan kepentingan dan kondisi masyarakat,

khususnya perempuan dan anak sebagai kelompok rentan, baik dalam hal pemenuhan kebutuhan spesifik, pelayanan kesehatan jiwa, penanganan dan pendampingan bagi korban kekerasan serta peningkatan ekonomi pemberdayaan perempuan.

Tabel 2.28
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
 Kabupaten Kebumen

no	prog ram/ kegia tan	Uraian	Target anggaran (Rp 000)						Realisasi Anggaran (Rp 000)						Persentase antara realisasi dan anggaran						Rerata Pertumbuha n	
			2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	angg aran	realisas i
1	Pelay anan Admi nistr asi Perk anto ran	Tersele nggara nya pelaya nan adm perkan toran	565. 022	624. 300	592. 538	680. 128	566. 914	-	497. 285	548. 089	573. 291	623. 929	515. 869	-	88, 01	87, 79	96, 75	91, 74	91, 00	-	91, 05	91,05
2	Prog ram Peni ngka tan sara na dan pras aran a apar atur	Menin gkatny a sarana dan prasar ana kantor	603. 979	1.54 4.96 8	496. 169	471. 237	230. 213	-	596. 551	1.31 8.11 4	479. 243	453. 783	215. 344	-	98, 77	85, 32	96, 59	96, 30	93, 54	-	94, 10	94,10

no	prog ram/ kegia tan	Uraian	Target anggaran (Rp 000)						Realisasi Anggaran (Rp 000)						Persentase antara realisasi dan anggaran						Rerata Pertumbuha n	
			2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	angg aran	realisas i
3	Prog ram Pem berd ayaa n Fakir Misk in, Kom unit as Adat Terp encil (KAT) dan PMK S lainn ya	Terban tunya keluar ga Fakir Miskin dan Penya ndang Masala h Keseja h Adat Terp encil Sosial (PMKS) lainny a.	1.25 0.00 0	906. 048	914. 306	11.0 47.5 63	793. 413	-	1.17 1.82 5	874. 391	891. 494	10.0 96.9 19	768. 368	-	93, 75	96, 51	97, 51	91, 39	96, 84	-	95, 2	95,2
4	Prog ram Pelay anan dan Reha bilita si Kesej	Menin gkatny a pelaya nan dan rehabil itasi keseja	170. 000	215. 320	328. 000	839. 635	2.07 7.01 0	-	154. 111	205. 410	315. 437	647. 402	2.06 5.61 3	-	90, 65	95, 40	96, 17	77, 11	99, 45	-	91, 75	91,75

no	prog ram/ kegia tan	Uraian	Target anggaran (Rp 000)						Realisasi Anggaran (Rp 000)						Persentase antara realisasi dan anggaran						Rerata Pertumbuha n	
			2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	angg aran	realisas i
	ahter aan Sosi al	hteraa n social																				
5	Prog ram Pem bina an para peny anda ng cacat dan trau ma	Terbin anya penya ndang cacat & eks traum a dan terban tunya pembe rian makan an tamba han bagi ODGJ pondo k mbah Marsi wo dan Eks psikoti k	215. 000	225. 000	300. 000	665. 394	298. 590	-	205. 941	221. 988	294. 963	618. 271	294. 518	-	95, 79	98, 66	98, 32	92, 92	98, 64	-	96, 86	96,86

no	prog ram/ kegia tan	Uraian	Target anggaran (Rp 000)						Realisasi Anggaran (Rp 000)						Persentase antara realisasi dan anggaran						Rerata Pertumbuha n	
			2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	angg aran	realisas i
		lainny a																				
6	Prog ram pem bina an panti asuh an/p anti jomp o	Menin gkatny a pemb inaan Panti Asuha n/Panti Jompo	450. 000	268. 400	400. 000	615. 884	-		447. 771	264. 561	390. 391	589. 832	-	-	99, 50	98, 57	97, 60	95, 77	0	-	97, 86	97,8 6
7	Prog ram Pem bina an eks peny anda ng peny akit sosia l (eks	Terbin anya penge mis geland angan dan orang terlant ar	200. 000	100. 000	175. 000	207. 942	131. 740	-	185. 328	94.1 64	165. 813	177. 223	129. 015	-	92, 66	94, 16	94, 75	85, 23	97, 93	-	92, 94	92,9 4

no	prog ram/ kegia tan	Uraian	Target anggaran (Rp 000)						Realisasi Anggaran (Rp 000)						Persentase antara realisasi dan anggaran						Rerata Pertumbuha n	
			2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	angg aran	realisas i
	nara pida na, PSK, nark oba dan peny akit sosia l lainn ya)																					
8	Prog ram Pem berd ayaa n Kele mba gaan kesej ahter aan sosia l	Menin gkatyn a jumlah anggot a kelemb agaan social yang diberd ayaka n	495. 000	640. 487	742. 000	447. 074	349. 727	-	466. 177	661. 034	699. 177	434. 517	349. 247	-	94, 18	10 3,2 1	94, 23	97, 19	99, 86	-	97, 73	97,73
17	Prog ram Peng	Tercuk upinya data/i	40.0 00	7.00	10.0 00	9.90 2	6.84 9	-	39.7 80	6.99 9	9.98 5	9.87 1	6.83 1	-	99, 45	99, 99	99, 85	99, 69	99, 75	-	99, 54	99,54

no	prog ram/ kegia tan	Uraian	Target anggaran (Rp 000)						Realisasi Anggaran (Rp 000)						Persentase antara realisasi dan anggaran						Rerata Pertumbuha n	
			2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	angg aran	realisas i
	emb anga n data /info rmas i/sta tistic daer ah	nforma si/stat istic dinsos ppkb																				
18	Prog ram Peng emb anga n data /info rmas i	Tersus unnya dokum en perenc anaan	80.0 00	21.0 00	50.0 00	54.4 61	46.6 12	-	76.7 98	20.2 85	49.9 01	51.8 30	45.8 00	-	96, 00	96, 60	99, 80	95, 17	98, 26	-	97, 16	97,1 6
19	Prog ram pere ncan aan sosia l dan buda ya		-	-	-	311. 913	1.44 1.01 8	-	-	-	-	301. 560	1.43 3.92 8	-	0,0 0	0,0 0	0,0 0	96, 68	99, 51	-	98, 09	98,09

no	prog ram/ kegia tan	Uraian	Target anggaran (Rp 000)						Realisasi Anggaran (Rp 000)						Persentase antara realisasi dan anggaran						Rerata Pertumbuha n	
			2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	angg aran	realisas i
20	Prog ram kese rasia n Kebij akan Peni ngka tan Kuali tas Anak dan Pere mpu an			76.7 20	81.5 00	94.0 19	-	-	-	76.0 26	80.3 80	92.9 09	-	-	-	99, 09	98, 63	98, 82	-	-	98, 84	98,84
21	Prog ram Peni ngka tan pera n serta dan keset araa n jend			112. 663	154. 505	163. 383	31.0 19	-	-	107. 851	149. 187	162. 423	30.5 87	-	-	95, 73	96, 56	99, 41	98, 61	-	97, 57	97,57

no	prog ram/ kegia tan	Uraian	Target anggaran (Rp 000)						Realisasi Anggaran (Rp 000)						Persentase antara realisasi dan anggaran						Rerata Pertumbuha n	
			2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	angg aran	realisas i
	der Dan Pem berd ayaa n Pere mpu an																					
24	Prog ram Perli ndu ngan Pere mpu an		-	-	-	-	-	263. 935	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-		
25	Prog ram Peni ngka tan Kuali tas Kelu arga		-	95.3 31	-	-	-	6.92 9		83.7 00	-	-	-	-	-	87, 80	-	-	-	-	87, 80	87,80
26	Prog ram Peng elola		-	-	-	-	-	27.1 34	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	27.1 34	100	100

no	prog ram/ kegia tan	Uraian	Target anggaran (Rp 000)						Realisasi Anggaran (Rp 000)						Persentase antara realisasi dan anggaran						Rerata Pertumbuha n	
			2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	angg aran	realisas i
	an Siste m Data Gen der Dan Anak																					
27	Prog ram Pem enuh an Hak Anak (PHA)		-	-	-	-	-	118. 889	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	118. 889	100	100
28	Prog ram Perli ndu ngan Khus us Anak		-	-	-	-	-	260. 479	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	260. 479	100	100

no	prog ram/ kegia tan	Uraian	Target anggaran (Rp 000)						Realisasi Anggaran (Rp 000)						Persentase antara realisasi dan anggaran					Rerata Pertumbuha n		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	angg aran	realisas i
29	Prog ram kese rasia n kebij akan peni ngka tan kuali tas Anak dan Pere mpu an		-	-	81.5 00	94.0 69	-	-	-	-	81.5 00	94.0 69	-	-	-	-	100	100	-	-	100	100
30	Prog ram Peni ngka tan Kuali tas Hidu p dan Perli ndu ngan		-	95.3 31	53.0 00	-	-	-	-	83.7 00	51.1 29	-	-	-	-	87, 79	96, 46	-	-	-	92, 12	92,12

no	prog ram/ kegia tan	Uraian	Target anggaran (Rp 000)					Realisasi Anggaran (Rp 000)							Persentase antara realisasi dan anggaran					Rerata Pertumbuha n			
			2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	angg aran	realisas i	
	Pere mpu an																						
	Permendagri 90/2019																						
1	Prog ram penu njan g urus an pem erint ahan daer ah kabu pate n/ko ta	Cakup an pelaya nan penunj ang urusa n pemerih ntahan daerah	-	-	-	-	-	5.20 3.34 8	-	-	-	-	-	758 .05 0 *	-	-	-	-	-	14,5 6	14, 56	14,56	
2	Prog ram pem berd ayaa n sosia l	Prosen tase pening katan kema mpuan SDM kesos	-	-	-	-	-	364. 869	-	-	-	-	-	211 .29 0*	-	-	-	-	-	57,9 0	57, 90	57,90	

no	prog ram/ kegia tan	Uraian	Target anggaran (Rp 000)						Realisasi Anggaran (Rp 000)						Persentase antara realisasi dan anggaran						Rerata Pertumbuha n	
			2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	angg aran	realisas i
3	Prog ram pena ngan an warg a Nega ra migr an korb an tinda k keke rasa n	Prosen tase penan ganan warga Negara migran korban tindak kekeras an	-	-	-	-	-	10.0 00	-	-	-	-	-	2.1 72*	-	-	-	-	-	21,7 2	21, 72	21,72
	Prog ram reha bilita si sosia l	Prosen tase PMKS di luar panti kewen angan kabup aten yang tetang ani	-	-	-	-	-	1.65 9.59 9	-	-	-	-	-	437 .17 7*	-	-	-	-	-	26,3 4	26, 34	26,34

no	prog ram/ kegia tan	Uraian	Target anggaran (Rp 000)						Realisasi Anggaran (Rp 000)						Persentase antara realisasi dan anggaran						Rerata Pertumbuha n	
			2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	angg aran	realisas i
4	Prog ram perli ndu ngan dan jami nan sosia l	Cakup an perli ndu ngan jaminan sosial	-	-	-	-	-	563. 220	-	-	-	-	-	138 .22 4*	-	-	-	-	-	24,5 4	24, 54	24,54
5	Prog ram pena ngan an benc ana	Prosen tase korban bencana alam dan sosial yang teroen uhi kebutu han dasarn ya pada saat dan setelah tangga	-	-	-	-	-	945. 229	-	-	-	-	-	706 .89 5*	-	-	-	-	-	74,7 8	74, 78	74,78

no	prog ram/ kegia tan	Uraian	Target anggaran (Rp 000)						Realisasi Anggaran (Rp 000)						Persentase antara realisasi dan anggaran						Rerata Pertumbuha n	
			2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	angg aran	realisas i
		P darura t benca na daerah kabup aten/k ota																				
6	Prog ram peng elolan tama n mak am pahl awan	Persen tase TMP yang di kelola	-	-	-	-	-	470. 618	-	-	-	-	-	19. 850 *	-	-	-	-	-	4,21	4,2 1	4,21

Sumber:

data

di

olah

Dari tabel 2.28 diatas bisa dilihat dari realisasi di tahun 2021 menggunakan data realisasi sampai bulan September*. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Sosial dari tahun 2016-2020 rata-rata realisasinya sebesar 99%.

2.4 Tantangan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Sebagai upaya mendorong Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen menjadi lembaga yang mampu menjalankan peran, tugas dan fungsinya ditengah dinamika pembangunan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen harus mempunyai strategi pencapaiannya yang mengacu pada tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan perangkat daerah. Adapun tantangan dan peluang:

A. Tantangan

Tantangan dalam penyelenggaraan bidang sosial dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kabupaten Kebumen yang diidentifikasi berpotensi menghambat pencapaian target kinerja antara lain:

- 1) Bidang sosial
 - a. Tingginya populasi PMKS yang disebabkan tingginya angka Kemiskinan;
 - b. Kompleksitas permasalahan PMKS sebagai dampak kemajuan dan pembangunan;
 - c. Tingginya intensitas perpindahan PMKS jalanan antar wilayah baik antar Kabupaten/Kota di Jawa Tengah maupun lintas Provinsi yang berdampak pada kesulitan pendataan PMKS Jalanan;
 - d. Rendahnya kemandirian dan produktifitas penyandang Disabilitas dalam memenuhi kebutuhan dasar;
 - e. Belum optimalnya kualitas Sumber Daya Manusia aparatur penyelenggara kesejahteraan sosial, Sarana Prasarana serta Program dan Kegiatan yang mendukung semakin berkualitasnya pelayanan kesejahteraan;
 - f. Anggaran pembangunan kesejahteraan sosial yang tersedia belum dapat mendukung penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial yang berkualitas bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
 - g. Penguatan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) belum simultan dengan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- 2) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - a. Kurangnya akses ekonomi bagi perempuan;
 - b. Kurangnya minat dan dukungan masyarakat untuk dipilih dan memilih calon legislatif perempuan

- c. Belum optimalnya kinerja dan jejaring lembaga masyarakat sertapartisipasi masyarakat dalam pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan
- d. Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan masih kurang;
- e. Kelompok kerja PUG di Kabupaten/Kota belum optimal;
- f. Kuatnya budaya patriarkhi di masyarakat yang menyebabkan sulit tercapainya kesetaraan dan keadilan gender di masyarakat dan keluarga;
- g. Sedikitnya implementasi perencanaan dan penganggaran yang responsif anak di Kabupaten/Kota untuk mendukung pemenuhan indikator KLA;
- h. Rendahnya partisipasi anak dalam pembangunan terutama pada keterlibatan anak dalam proses-proses pengambilan keputusan;
- i. Tingginya jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terutama pada kasus KDRT dan kekerasan seksual;
- j. Pengungkapan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhambat faktor psikologis keluarga sehingga sulit untuk mengungkap kejahatan yang terjadi dalam keluarga;
- k. Penggunaan media sosial dan aplikasi online oleh anak semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki smartphome menjadi tantangan dalam upaya perlindungan anak dari pornografi, pelecehan seksual dan penipuan.

B. Peluang

1. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial mengamanatkan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial menjadi tanggung jawab pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, masyarakat dan Dunia Usaha;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin mengamatkan bahwa penanganan permasalahan kemiskinan menjadi tanggung jawab instansi sosial secara berjenjang dari pusat hingga Kabupaten/Kota;
3. Komitmen Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
4. Banyaknya jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
5. Tersedianya kebijakan yang mengatur tentang pelaksanaan pengarusutamaan gender, peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan;
6. Tersedianya pedoman pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender;


7. Kebijakan kesetaraan gender dan keadilan gender telah tertuang dalam RPJMD, memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender di daerah.
8. Tersedianya kebijakan yang mengatur tentang pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan anak dan pemenuhan hak anak melalui KLA;
9. Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak.
10. Telah terbentuknya Forum Anak tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota serta pengembangan tingkat kecamatan dan desa;
11. Telah adanya pedoman Desa/Kelurahan Ramah Anak, Sekolah Ramah Anak dan Puskesmas Ramah Anak;
12. Adanya komitmen internasional yang mewajibkan setiap negara untuk melaksanakan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak;
13. Tersedianya berbagai pedoman dan modul tentang PUG, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pemenuhan hak anak;
14. Adanya dukungan dari berbagai lembaga kemasyarakatan dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak;
15. Adanya kerjasama dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta TPPO;
16. Banyaknya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait perempuan dan anak;
17. Banyaknya potensi organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan dunia usaha yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan dan isu-isu strategis daerah merupakan dasar utama perumusan visi dan misi Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis yang cermat agar dapat melakukan identifikasi permasalahan pembangunan daerah dan menentukan isu strategis yang tepat. Identifikasi permasalahan pembangunan berdasarkan data yang ada sehingga dapat diketahui masalah pokok, masalah dan akar masalah pembangunan daerah. Sementara itu, Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristiknya bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang. Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah atau peluang di masa datang. Terdapat hubungan yang erat antara isu strategis dan identifikasi permasalahan. Hasil identifikasi permasalahan pembangunan merupakan salah satu aspek yang menentukan rumusan isu strategis. Tujuan perumusan isu strategis adalah untuk menentukan fokus dan prioritas lima tahun mendatang.



Gambar 3.1
Diagram Pohon Masalah

Tabel 3.1
Analisis masalah

Pokok masalah	Masalah	Akar masalah	Serabut masalah
1. Angka Kemiskinan Tinggi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tinggi populasi PMKS 2. Validasi data 3. Keadilan dan keteraan gender belum optimal 4. Angka kekerasan perempuan dan anak tinggi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan sosial dasar PMKS belum memenuhi SPM 2. PMKS terlantar dan korban bencana perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial 3. Belum optimalnya peran PSKS dalam upaya kesejahteraan sosial 4. Belum optimalnya verval data 5. Belum optimalnya pemanfaatan DTKS 6. Rendahnya keterlibatan perempuan diparlemen 7. Rendahnya tingkat pendidikan perempuan 8. Rendahnya sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga 9. Pergaulan bebas pelabelan pada perempuan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan rehabilitasi sosial PMKS belum memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) 2. Strategis pengurangan resiko bencana bagi masyarakat belum optimal 3. Peran dalam usaha kesejahtraan sosial belum mampu dilaksanakan oleh PSKS 4. Inclusion dan eclussion error 5. Kemampuan petugas verval 6. Dukungan OPD lainnya dalam verval data 7. Belum ada feedback penggunaan DTKS untuk penanganan/progra m OPD 8. Belum optimalnya implementasi dari OPD terhadap variable-variabel kemiskinan 9. Keterbatasan ekonomi 10. Kurangnya keterampilan yang dimiliki perempuan 11. Kapasitas perempuan belum optimal 12. Kurangnya pengawasan orang tua 13. Perempuan di perlakukan sebagai IRT yang identic dengan pengangguran

Sebagaimana tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan kewenangan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, maka terdapat 2 (dua) hal pokok permasalahan yakni:

1. Penyediaan akses kebutuhan dasar yang diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan dasar PMKS, terkait :
 - a. Peningkatan pelayanan rehabilitasi sosial PMKS sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM);
 - b. Pemberian bantuan jaminan sosial bagi fakir miskin non produktif dan Korban Bencana;

- c. Penyiapan bimbingan sosial bagi fakir miskin perdesaan.
2. Penguatan kelembagaan, pengelolaan basis data terpadu, terkait:
 - a. Pengelolaan dan pemanfaatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);
 - b. Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat miskin yang belum memperoleh intervensi program penanggulangan kemiskinan;
 - c. Peningkatan Peran PSKS dalam mendukung usaha Kesejahteraan Sosial.

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.

Sebagaimana tugas dan fungsi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan kewenangan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdapat kondisi permasalahan, sebagai berikut:

1. Permasalahan urusan Bidang Sosial:
 - a. Tingginya populasi PMKS;
 - b. Validitas DTKS masih rendah;
 - c. Belum optimalnya peran PSKS dalam melaksanakan usaha kesejahteraan sosial.
2. Permasalahan berkaitan dengan kebijakan teknis bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:
 - a. Masih tingginya angka kekerasan perempuan dan anak;
 - b. Belum optimalnya peran Gugus Tugas KLA;
 - c. Masih rendahnya jumlah Forum Anak tingkat Desa/Kelurahan;
 - d. Belum optimalnya fasilitas kesehatan yang ramah anak
 - e. Masih rendahnya sarana Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) dalam upaya pencegahan kekerasan perempuan dan anak.
 - f. Rendahnya tingkat pendidikan perempuan (lulus SD)
 - g. Rendahnya sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga
 - h. Rendahnya keterlibatan perempuan di parlemen
 - i. Rendahnya peran orang tua dalam tumbuh kembang anak;
 - j. Masih tingginya pelabelan pada perempuan yang menganggap perempuan hanya sebagai ibu rumah tangga
 - k. Prosentase analisa GAP dan GBS untuk OPD masih rendah;
 - l. Belum optimalnya peran Lembaga Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - m. Belum optimalnya pemanfaatan data pilah gender sebagai bahan untuk pengambilan kebijakan;

- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
 - a. VISI

Penelaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah dan wakil kepala daerah ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun ke depan, sesuai dengan periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen, yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026. Proses telaah tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi factor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026

Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026.

“Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera,
Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat”

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

- Kebumen semakin Sejahtera yang dimaksud adalah terwujudnya suatu keadaan di mana masyarakat terpenuhi kebutuhan dasarnya, baik kebutuhan lahir maupun batin, secara merata. Beberapa indikator untuk mengukur pencapaian sejahtera adalah indeks Pembangunan Manusia, menurunnya ketimpangan ekonomi, menurunnya angka kemiskinan, meningkatnya kualitas lingkungan hidup, meningkatnya kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi. Sehingga kesejahteraan Masyarakat Kebumen merupakan suatu keadaan yang mencerminkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat telah terpenuhi secara berimbang yang ditunjang oleh stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat. Keadaan masyarakat dan setiap individu hidup dalam keadaan makmur, sehat dan damai berlandaskan kualitas sumber daya manusia dan lingkungannya. Dalam konteks kesejahteraan sosial, kondisi ini wajib diciptakan pemerintah untuk menekan angka kemiskinan, membuka lapangan kerja dan memperluas kuantitas dan kualitas pelayanan publik.
- Mandiri mengandung makna bahwa masyarakat Kabupaten Kebumen memiliki kemampuan mendayagunakan potensi lokal dan sumber daya yang ada, memiliki ketahanan terhadap dinamika yang berlangsung serta kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan masalah yang ada di sekitarnya sehingga mampu mencari solusi dan mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang dimilikinya.

Kemandirian ini akan didapatkan apabila perekonomian yang akan dijalankan merupakan perekonomian yang berpihak pada masyarakat kebanyakan (wong cilik), ekonomi yang tumbuh melalui pemerataan, dan ekonomi yang bertumpu pada sektor-sektor yang berbasiskan pada potensi daerah dalam mencapai

kemandirian daerah yang tangguh. Beberapa indikator untuk mengukur pencapaian kemandirian adalah meningkatnya daya saing daerah, dan meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian. Meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian dapat dilihat dari kondisi infrastruktur dan peluang investasi. Daya saing sektor lokal dicapai dengan meningkatnya jumlah desawisata mandiri, nilai tukar petani, persentase peningkatan produksi pertanian dan perikanan, peningkatan nilai produksi industry, nilai ekspor, dan kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan.

- Berakhlak menekankan pada perilaku kehidupan masyarakat dan pemerintah yang mencerminkan penerapan nilai-nilai religius dalam setiap tindakan, sikap dan perilaku sehari-hari. Makna Berakhlak berarti bahwa pembangunan di Kebumen tidak hanya mengejar pemenuhan pembangunan fisik semata, namun juga bertujuan untuk kualitas rohani masyarakat yang memiliki kualitas moral, etika dan karakter hidup yang tinggi berbasis kehidupan spiritual berlandaskan akhlakul karimah sesuai dengan ajaran-ajaran agaman. Sehingga beberapa indikator untuk mengukur pencapaian pembangunan yang berakhlak di Kebumen adalah masyarakat yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai religius yang tinggi, tanpa kehilangan kepribadian budaya jaw yang *andhap asor*, memiliki solidaritas yang tinggi, mengedepankan kerukunan, menghormati keragaman dan peduli terhadap nilai-nilai toleransi, memiliki daya juang hidup yang tinggi dan berkarakter.

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, dirumuskan 5 (lima) Misi Pembangunan Kabupaten Kebumen sebagai berikut:

1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsive serta penerapan *e-gov* dan *open-gov* terintegrasi;
2. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya;
3. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasis agrobisnis dan ekonomi kerakyatan;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
5. Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat;

Program unggulan yang diampu oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

- a. Misi Ke-1 Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsive serta penerapan *e-gov* dan *open-gov*.

1. Satu Data untuk Semua; Data kependudukan terintegrasi dengan semua sector, dengan output Kartu Kebumen Sejahtera sebagai upaya mengontrol masyarakat yang belum tercover dalam urusan kesejahteraan;
- b. Misi Ke-2 Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya
 1. Penguatan Sekolah Inklusi;
- c. Misi Ke-5 Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat
 1. PRO DIFABEL, Program Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial dengan pengembangan fasilitas ramah difabel;
 2. YAKIN MASAL, Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya;
 3. Stop Kekerasan pada Anak dan Perempuan;
 4. SITANA, Program Siaga dan Tanggap Bencana;
 5. NASI KETAN, Program Jaminan Sosial bagi Kelompok Rentan;
 6. Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 7. KANG RANGGA, Program peningkatan Penanganan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
 8. Program Penguatan Kelompok Rentan (Lansia, Difabel, Anak)
 9. Program Aku Sahabatmu: Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial dengan pengembangan fasilitas ramah difabel;
 10. MEN TAMBENG, Kebumen Tanggap Bencana Program Peningkatan Kesiapsiagaan Pencegahan dan Penanggulangan Bencana;

Berdasarkan analisa terhadap Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2021-2026 maka dapat ditentukan faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Mendukung Misi 2 yaitu Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan, pendidikan, kebutuhan dasar lainnya, sedangkan untuk Urusan Sosial mendukung Misi 3 yaitu Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasis agrobisnis dan ekonomi kerakyatan.

No	Misi/tujuan/sasaran	Indikator	satuan	Kondisi awal		target					Kondisi akhir 2026	
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
			n anak									
	Sasaran 2.13	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	Persentase penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Misi 3	Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasis agrobisnis dan ekonomi kerakyatan										
	Tujuan 3.2	Berkurangnya penduduk miskin	Tingkat kemiskinan	%	17,59	16,85	16,00-17,00	15,00-16,00	14,00-15,00	13,50-14,00	13,0-13,50	13,00-13,50
	Sasaran 3.2.1	Meningkatnya mutu layanan sosial	Prosentase capaian SPM Sosial	%	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: RPJMD, 2021

Faktor-faktor pendorong yang dapat meningkatkan kinerja pelayanan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam upaya mendukung kinerja program pembangunan untuk pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Kebumen antara lain:

1. Permensos No 9/2018 tentang standar pelayanan dasar pada SPM bidang sosial di daerah Provinsi dan daerah Kab/Kota;
2. Adanya program-program pemerintahan pusat melalui PKH, PBI, Program Sembako yang mendukung percepatan pengurangan kemiskinan di kabupaten Kebumen;
3. Program KKS dari Bupati Kebumen;
4. Dana Alokasi Khusus dari pemerintah pusat untuk penyelenggaraan Program Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota;
5. Dana Alokasi Khusus dari pemerintahan pusat untuk penyelenggaraan Program Perlindungan Khusus Anak.

Sedangkan Faktor-faktor yang dapat menghambat kinerja pelayanan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mendukung kinerja program pembangunan untuk pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Kebumen antara lain:

1. Validitas DTKS;
2. Pelayanan rehabilitasi sosial PMKS belum memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM)
3. Belum optimalnya Peran PSKS dalam mendukung usahakesejahteraan sosial
4. Strategis pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan belum menjadi manistrem bagi seluruh OPD dan pemerintah kabupaten
5. Kurangnya kapasitas perempuan dan terbatasnya finansial menjadikan ketakutan perempuan dalam pengajuan diri sebagai calon legislative
6. Kurangnya minat masyarakat dalam memilih caleg perempuan dikarenakan kurangnya pengetahuan perempuan di bidang politik

Untuk mendukung pelaksanaan program unggulan Bupati, Dinsos P3A merencanakan Program dan kegiatan sebagai berikut:

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

a. telaahan Renstra Kementerian Sosial

Visi kementerian sosial tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandasan gotong-royong”.

Dalam rangka menwujudkan visi tersebut maka misi kementerian sosial adalah:

- 1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
- 2) Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
- 3) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya
- 4) Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara kesatuan

Tabel 3.4

Telaah Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen

No	Tujuan dan Sasaran Renstra Kementerian PPPA	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	<p>Tujuan :</p> <p>1. Meningkatkan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Hak Perempuan</p> <p>Sasaran :</p> <p>Meningkatnya Kualitas Hidup dan Peran Perempuan Dalam Pembangunan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks Development Gender (IDG) • Masih tingginya angka kekerasan perempuan dan anak • Prosentase analisa GAP dan GBS untuk OPD masih rendah 	<p>Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal</p>	<p>Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan</p>
2	<p>Tujuan : Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak</p> <p>Sasaran :</p> <p>Meningkatnya Kualitas Tumbuh Kembang Anak dan Kapasitas Kelembagaan Pemenuhan Hak serta Perlindungan Khusus Anak</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya fasilitas kesehatan yang ramah anak 	<p>Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak</p>	<p>Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan Kota Layak Anak</p>
3	<p>Tujuan :</p> <p>Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan Kualitas Keluarga dalam Pembangunan PPPA</p> <p>Sasaran :</p> <p>Meningkatnya partisipasi masyarakat dan kualitas keluarga dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya peran Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) di Kabupaten Kebumen • Pengumpulan data pilah gender dari OPD yang belum tepat waktu 	<p>Pengetahuan dan kepedulian organisasi masyarakat dan LSM dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak masih kurang</p>	<p>Adanya beberapa organisasi masyarakat dan LSM yang bergerak di bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak</p>

No	Tujuan dan Sasaran Renstra Kementerian PPPA	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
4	<p>Tujuan : Meningkatkan Perlindungan Hak Perempuan dari kekerasan termasuk TPPO</p> <p>Sasaran : Menurunnya segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di ruang publik, domestik, tempat kerja, situasi darurat kondisi khusus, dan perempuan korban TPPO, serta meningkatnya layanan bagi perempuan korban kekerasan dan TPPO</p>	<ul style="list-style-type: none"> Masih rendahnya kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Kebumen 	<ul style="list-style-type: none"> Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 	<ul style="list-style-type: none"> Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga P2TP2A
5	<p>Tujuan : Meningkatkan Perlindungan Khusus Anak</p> <p>Sasaran : Meningkatnya layanan bagi anak korban kekerasan dan yang memerlukan perlindungan khusus</p>	<ul style="list-style-type: none"> Masih perlunya peningkatan capaian indikator untuk menuju Kabupaten Layak Anak Masih rendahnya jumlah pembentukan Forum Anak ditingkat Desa/Kelurahan 	<ul style="list-style-type: none"> Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 	<ul style="list-style-type: none"> Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan Kota Layak Anak
6	<p>Tujuan : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Kementerian PPPA</p> <p>Sasaran : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Kemen PPPA</p>	<ul style="list-style-type: none"> Masih rendahnya sarana Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) dalam upaya pencegahan kekerasan perempuan dan anak 	<ul style="list-style-type: none"> Pengetahuan dan kepedulian organisasi masyarakat dan LSM dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak masih kurang 	<ul style="list-style-type: none"> Adanya beberapa organisasi masyarakat dan LSM yang bergerak di bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi kementerian sosial tahun 2020-2024, maka tujuan pembangunan bidang sosial yang ingin dicapai yaitu:

- 1) Meningkatkan taraf kesejahteraan sosial penduduk miskin dan rentan
- 2) Meningkatkan layanan yang berkualitas oleh pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang profesional
- 3) Mewujudkan penguatan tata kelola serta meningkatkan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik

Sasaran strategis yang ingin dicapai Kementerian Sosial dalam periode 2020-2024 adalah:

- 1) Meningkatnya kemandirian sosial ekonomi penduduk miskin dan rentan
- 2) Meningkatnya kualitas pemberi layanan kesejahteraan sosial
- 3) Meningkatnya kualitas data terpadu kesejahteraan sosial

4) Terwujudnya tata kelola kementerian sosial yang transparan dan akuntabel dengan melibatkan publik

Sesuai dengan tugas dan fungsi, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen mendukung pencapaian sasaran-sasaran tersebut sehingga peran Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen sangat dibutuhkan.

Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran renstra Kementerian Sosial tercantum pada tabel berikut.

Tabel 3.5
Permasalahan pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Kebumen berdasarkan sasaran Renstra K/L

No	Sasaran Jangka menengah Renstra K/L	Permasalahan pelayanan perangkat daerah	Sebagai faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya kemandirian sosial ekonomi penduduk miskin dan rentan	Belum optimalnya pelayanan sosial dasar sosial dasar PMKS dan keterpaduan penanganan PMKS antar pemerintah dan antar sektor	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan rehabilitasi sosial PMKS belum memenuhi SPM • Belum optimalnya persiapan sosial PMKS sebelum memperoleh layanan 	Pemberian bantuan sosial kepada PMKS
2	Meningkatkannya kualitas pemberi layanan kesejahteraan sosial	<ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya keaktifan pelayanan kesejahteraan sosial dalam menggunakan system • Belum optimalnya pelayanan sosial dasar PMKS dan keterpaduan penanganan PMKS antar pemerintahan dan antar sector 	Belum optimalnya peran PSKS dalam mendukung usaha kesejahteraan sosial	Pemberian bimtek dan sosialisasi kepada PSKS guna mendukung usaha kesejahteraan sosial
3	Meningkatnya kualitas data terpadu kesejahteraan sosial	Belum optimalnya validasi data dan pemanfaatan DTKS oleh seluruh pemangku kepentingan sebagai dasar penanganan kemiskinan dan PMKS lainnya	DTKS belum menjadi dasar intervensi penanggulangan kemiskinan lintas sector dan pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat	Sosialisasi DTKS
4	Terwujudnya tata kelola kementerian sosial yang	Belum optimalnya pelayanan sosial dasar PMKS dan keterpaduan	Belum optimalnya peran pemerintah antar sektor dalam menangani	Inovasi pelayanan sosial PMKS melalui

No	Sasaran Jangka	Permasalahan	Sebagai faktor	
	transparan dan akuntabel dengan melibatkan publik	penanganan PMKS antar pemerintahan dan antar sektor	masalah sosial PMKS	upaya preventif dan promotif kepada masyarakat

b. Telaahan Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah

Sasaran dari penyelenggaraan kesejahteraan sosial 2018-2023 adalah menurunkan populasi PMKS dan meningkatkan peran PSKS dalam UKS, melalui:

1. Penyediaan *basic life access* yang diarahkan untuk Pemenuhan kebutuhan dasar PMKS yakni:
 - a) Peningkatan Pelayanan Rehabilitasi Sosial PMKS sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM);
 - b) Penyelenggaraan Perlindungan dan Jaminan Sosial Bagi Bencana Alam dan PMKS Non Produktif Dan Korban Bencana;
 - c) Penyiapan dan Bimbingan Sosial Bagi Fakir Miskin Perkotaan Dan Perdesaan.
2. Penguatan kelembagaan, pengelolaan basis data terpadu, basis spasial, berbasis komunitas, pendampingan yang kontinyu, serta pelibatan seluruh pemangku kepentingan, yang diarahkan pada:
 - a) Pengelolaan dan pemanfaatan Basis Data Terpadu dalam rangka mendukung intervensi penanggulangan kemiskinan lintas sector;
 - b) Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat miskin yang belum memperoleh intervensi program penanggulangan kemiskinan;
 - c) Peningkatan Peran PSKS Dalam Mendukung Usaha Kesejahteraan Sosial.

Sesuai dengan tugas dan fungsi, Dinas Sosial dan Pembedayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen mendukung pencapaian semua sasaran Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah tersebut. Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, tercantum pada tabel berikut:

Tabel 3.6
Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial berdasarkan sasaran Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah	Permasalahan pelayanan perangkat daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Menurunnya populasi PMKS	Populasi PMKS yang semakin meningkat	<ul style="list-style-type: none"> • Kultur budaya dan gaya hidup masyarakat yang lebih 	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-undang no 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial yang

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah	Permasalahan pelayanan perangkat daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
			cenderung menjadi orang miskin. • Verval DTKS belum optimal	mengamatkan bahwa penyelenggaraan kesos menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, masyarakat dan dunia usaha • Undang-undang nomor 13 tahun 2011 tentang penanganan Fakir miskin mengamatkan bahwa penanganan permasalahan kemiskinan menjadi tanggung jawab institusi sosial secara berjenjang dari pusat hingga kabupaten/kota • Komitmen pemerintah daerah dalam penanganan PMKS yang dituangkan dalam RPJMD dan RPJPD • Komitmen <i>stakeholders</i> dalam penanganan PMKS
2	Meningkatnya peran PSKS dalam UKS	Belum optimalnya peran PSKS dalam UKS	Belum semua PSKS mampu melaksanakan perannya dalam UKS	PSKS telah mendapatkan penguatan kapasitas belum maksimal dalam mendukung UKS

3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Pada RPJMD

a. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan program-program pembangunan di daerah serta mendorong percepatan perkembangan masyarakat secara tertib, teratur dan terencana. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) diperlukan sebagai upaya sinkronisasi antara rencana tata ruang dengan rencana pembangunan. Penelaahan substansi rencana tata ruang mencakup rencana struktur ruang dan rencana pola ruang, Rencana struktur ruang dan pola ruang memuat informasi mengenai lokasi spasial yang akan dapat digunakan sebagai dasar

pertimbangan dalam perumusan program dan kegiatan. Pembangunan kesehatan tidak menghadapi permasalahan yang berkaitan dengan rencana tata ruang tata wilayah.

Dokumen tata ruang sebagai produk dari kegiatan perencanaan ruang/*cluster*, selain berfungsi untuk mengefektifkan pemanfaatan ruang juga ditunjukkan untuk melindungi masyarakat dari dampak pengembangan fungsi ruang yang tidak sesuai peruntukan.

Dalam konteks pelaksanaan urusan wajib sosial kajian RTRW diharapkan mampu memberikan kemanfaatan terkait dengan kajian pengembangan masyarakat miskin tepi hutan agar tidak menimbulkan dampak sosial bagi masyarakat sekitar dan mendukung percepatan rehabilitasi sosial PMKS serta pola-pola penanganan preventif bagi masyarakat di daerah rawan bencana.

b. Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah instrument pendukung perencanaan pembangunan berkelanjutan melalui upaya internalisasi kepentingan lingkungan hidup dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan kedalam perencanaan pembangunan tersebut.

Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) adalah rangkaian analisi yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) merupakan suatu upaya sistematis dan logis dalam memberikan landasan bagi terwujudnya pembangunan berkelanjutan melalui proses pengambilan keputusan yang berwawasan lingkungan yang didukung kehadiran *good governance*. Dalam konteks implementasi kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, LKHS telah memberikan nuansa dan arah kebijakan dalam penanganan PMKS yang integrative dan berkelanjutan guna menjamin keberlangsungan hidup, peran serta dalam menikmati hasil penerapan kebijakan dan memberikan harapan baru bagi semakin kuatnya keberfungsian sosial PMKS.

Tabel 3.7
Capaian indikator SDGs Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Kebumen

Kode indikator	Indikator	OPD	Satuan	Baseline (2020)	Target tahunan					Disagregasi wilayah
					2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Tujuan 1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di manapun										
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	Dinsos	%	17,59	16,85	16,12	15,38	14,64	13,91	Nasional, prov, kab/kota
1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas	Dinsos	%	19,48	100	100	100	100	100	Nasional, prov, kab/kota
1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/program keluarga harapan	Dinsos	KPM	64.462	66.312	65.841	65.37	64.899	64.428	Nasional, prov, kab/kota
1.4.1.(c)	Pravelensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua carapada pasangan usia subur (PUS) usia 15 tahun -49 tahun yang berstatus kawin	Dinsos PPKB	%	71	74	77	80	83	86	Nasional, prov, kab/kota
1.4.1.(k)	persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik bai dari PLN dan bukan PLN	Dinsos	%	99,4	99,52	99,64	99,76	99,88	100	Nasional, prov, kab/kota
TUJUAN 3. Menjamin kehiduan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua umur										
3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-49 tahun (age specific fertility rate/ASFR)	Dinsos PPKB	Per 1000 perempuan	6.28	5.657	5.034	4.411	3.788	3.165	Nasional, prov, kab/kota
Tujuan 5. Mencapai kesetaraan genderdan memberdayakan kaum perempuan										

Kode indikator	Indikator	OPD	Satuan	Baseline (2020)	Target tahunan					Disagregasi wilayah
					13	14	15	16	17	
5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsive gender mendukung pemberdayaan perempuan	P3A	Kebijakan	12	13	14	15	16	17	Nasional, prov, kab/kota
5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 5-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir	P3A	%	0.019	0	0	0	0	0	Nasional, prov, kab/kota
5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan	P3A	%	0,0002 (34 kasus)	0	0	0	0	0	Nasional, prov, kab/kota
5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah	P3A	%	22	22	22	22	30	30	Nasional, prov, kab/kota
Tujuan 10. Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara										
5.5.2*	Proporsi perempuan yang berda di posisi managerial	P3A	%	46,53*	47	47	47,5	47,5	47,5	Nasional, prov, kab/kota
10.2.1*	proporsi penduduk yang hidup dibawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang disabilitas	Dinsos	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Nasional, prov, kab/kota
10.4.1.(b)	Proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan	Dinsos	%							Nasional, prov, kab/kota

Sumber: Kajian Penyusunan Rencana Aksi Daerah SDGs Kab.Kebumen tahun 2021-2025

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Sedangkan Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Berbagai isu strategis yang berkembang di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen ini dan perlu mendapat perhatian dalam merumuskan arah kebijakan, strategis, serta kebijaksanaan program/kegiatan pada Renstra Dinas Sosial dan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2021-2026 diantaranya:

- a. Isu strategis dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2021-2026 sebagai berikut:
 1. Penghapusan kemiskinan ekstrim
Dalam pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS terlantar diprioritaskan pada penanganan luar panti sesuai SPM yang ditetapkan. Dimana Kabupaten Kebumen merupakan Kabupaten termiskin nomor 1 di Jawa Tengah dengan Angka Kemiskinan sebesar 17,59% pada tahun 2020.
 2. Pemberdayaan Kaum disabilitas
Di Kabupaten Kebumen terdapat kurang lebih 10.842 penyandang disabilitas yang sebagian besar masih mengalami hambatan untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dan mandiri. Kaum disabilitas masih mengalami diskriminasi dan hambatan mobilitas dan sulit mendapatkan pekerjaan.
 3. Besarnya Potensi Bencana di Kabupaten Kebumen
Wilayah Kabupaten Kebumen rentan bencana alam seperti tanah longsor, banjir, putingbeliung dan kekeringan.
 4. Menguatnya Isu Kesetaraan Gender
Implementasi keadilan dan kesetaraan gender masih rendah begitu juga dengan pemahaman kesetaraan gender yang masih parsial di masyarakat sehingga berdampak pada implementasi pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan anak dan ketahanan keluarga dalam kehidupan masyarakat, dan tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih banyak kasus korban kekerasan di Kabupaten Kebumen yang terjadi pada perempuan dan anak disebabkan karena kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang perlindungan perempuan dan anak.
 5. Pengelolaan data DTKS menuju validitas data
Pengelolaan data DTKS menuju validitas data ini melalui tahapan perbaikan meliputi updating data (perbaikan NIK, warga sudah meninggal, pindah alamat).

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan jangka menengah perangkat daerah adalah sesuatu kondisi yang akan di capai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Sasaran jangka menengah perangkat daerah adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*Outcome*) program perangkat daerah Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen dalam menghadapi tantangan perubahan paradigm penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan adanya perubahan struktur organisasi dan tata kerja, perlu berpacu untuk menangkap peluang yang ada. Dengan semakin meningkatnya tuntutan dan harapan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, dan tuntutan mampu bersaing di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Kebumen harus terus menerus melakukan perubahan kearah perbaikan kinerja yang berkelanjutan. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan inklusif sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada tercapainya keseimbangan antara *output* dengan *outcome*.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini:

Tabel 4.1
Tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator tujuan /sasaran	Satuan	Target kinerja tujuan /sasaran				
					2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak		Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Indeks)	Indeks	93,25	93,35	93,45	93,55	93,65
			Cakupan Perlindungan Anak	%	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	Persentase penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Berkurangnya		Tingkat kemiskina	%	16,00-17,00	15,00-16,00	14,0-15,00	13,50-14,00	13,00-13,50

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Sat	Target kinerja tujuan /sasaran				
	penduduk miskin		n						
		Meningkatnya mutu layanan sosial	Persentase capaian SPM sosial	%	100	100	100	100	100

Sumber: RPJMD 2021

Dari tabel 4.1 Tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen tahun 2021-2026 terdiri dari tujuan dan sasaran. Adapun tujuan yang berkaitan dengan urusan Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak adalah meningkatnya perlindungan perempuan dan anak dengan indikator tujuan indeks pembangunan gender (IPG) dan Cakupan Perlindungan Anak. Dengan sasaran meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak dengan indikator persentase penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan target dari 2021-2026 adalah 100%. Sedangkan tujuan untuk urusan sosial adalah berkurangnya penduduk miskin dengan indikator tujuannya tingkat kemiskinan, dan sasarannya adalah meningkatnya mutu layanan sosial dengan indikator sasarannya adalah persentase capaian SPM Sosial dengan target dari tahun 2021-2026 adalah 100%.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditujukan untuk percepatan menurunnya jumlah PMKS dan meningkatnya peran PSKS dalam UKS. Intervensi terhadap keduanya dilakukan secara simultan, *integrative* dan berkelanjutan, yang berperspektif HAM (pemenuhan hak dasar) yang berkelanjutan.

Pelayanan kesejahteraan sosial diupayakan melalui pelayanan langsung (*direct services*) guna melaksanakan rehabilitasi sosial dasar PMKS di luar panti social. Perlindungan dan jaminan social perorangan dan keluarga melalui metode social cas work (pekerjaan social perorangan/individu), penanganan fakir miskin melalui metode *social grup work* (pekerjaan social dengan kelompok), serta pelayanan tidak langsung (*undirect service*) melalui kemitraan strategis dengan pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat, dilaksanakan melalui 4 (empat) pilar yakni Perlindungan sosial, jaminan sosial, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin sejahtera, Mandiri, berakhlak bersama rakyat			
MISI 2 : Urusan P3A Mendukung Misi (2) peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	Peningkatan kualitas pemberdayaan perempuan dan anak	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak • Peningkatan kualitas perlindungan perempuan dan anak
VISI : Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin sejahtera, Mandiri, berakhlak bersama rakyat			
MISI 3 : urusan sosial mendukung misi (3) mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan local yang berbasis agrobisnis dan ekonomi kerakyatan.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Berkurangnya Penduduk Miskin	Meningkatnya mutu layanan sosial	Penurunan Kemiskinan	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan rehabilitasi sosial dasar PKMS terlantar di luar panti dan pemenuhan kebutuhan sosial dasar PMKS terlantar I luar panti • Pemberian kegiatan bimbingan sosial terhadap keluarga fakir miskin dan pengeloaan data kemiskinan dan PMKS lainnya dan diarahkan pada

			ketersediaan data DTKS yang telah tervalidasi
			<ul style="list-style-type: none">• Penanganan korban bencana pada saat dan pasca kejadian bencana kabupaten dan diarahkan pada peningkatan prosentase penyelenggaraan perlindungan sosial korban bencana kabupaten• Penguatan kapasitas PSKS dalam pelaksanaan Usaha kesejahteraan sosial (UKS) dan diarahkan pada peningkatan persentase peran PSKS dalam melakukan usaha kesejahteraan sosial bagi PMKS

Sumber: data RPJMD, 2021

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk lima tahun mendatang.

6.1 Rencana Program

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi Pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat, guna mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan. Program-program yang ditetapkan oleh SKPD adalah sebagai berikut:

Secara garis besar, program yang akan dilaksanakan Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mencakup 13 program 24 kegiatan yang terangkum dalam empat urusan pemerintahan sebagai berikut:

1. Program Pemberdayaan Sosial
2. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
3. Program Rehabilitasi Sosial
4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
5. Program Penanganan Bencana
6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
7. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
8. Program Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
9. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
10. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
11. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
12. Program Perlindungan Khusus Anak
13. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota

6.2 Kegiatan

1. Program Pemberdayaan Sosial
 - Pengembangan potensi sumber tenaga kesejahteraan sosial Kecamatan kewenangan Kabupaten/Kota
2. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
 - Pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan di titik debarkasi di daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke desa/kelurahan asal
3. Program Rehabilitasi Sosial
 - Rehabilitas sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial

- Rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial
4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
 - Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/Kota
 5. Program Penanganan Bencana
 - Perlindungan korban bencana alam dan sosial Kabupaten/Kota
 - Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana Kabupaten/Kota
 6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
 - Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/kota
 7. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
 - Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
 8. Program Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
 9. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
 - Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 10. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
 - Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 11. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
 - Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota
 12. Program Perlindungan Khusus Anak
 - Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
 13. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan targetnya, serta pendanaan indikatif untuk membiayai program dan kegiatan selama lima tahun yang akan datang, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai berdasarkan misi. Penjabaran rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif untuk Dinas Sosial selama tahun 2021–2026 dapat dilihat pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	satuan	Baseline	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD	Unit kerja PD penganggung jawab	Lokasi dan Kelompok Sasaran
		2021	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)					Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	target	Rp (000)							
Berkurangnya penduduk miskin							Tingkat Kemiskinan	%	17,83	16,00 - 17,00		15,00-16,00		14,00 - 15,00		13,50 - 14,00		13,00 - 13,50					
	Meningkatnya mutu layanan sosial						Prosentase capaian SPM Sosial	%	100	100		100		100		100		100					
						Dinas Sosial Dan P3a					12.333.223		12.846.511		12.746.709		13.289.097		13.273.117				
		1	06			Urusan Pemerintahan Bidang Sosial					11.247.496		11.869.121		11.754.003		11.279.896		11.246.886				
		1	06	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan an daerah	%		100	4.608.704	100	5.302.766	100	4.931.780	100	4.401.091	100	4.222.865	100	Dinsos P3A	kab kebum en	
		1	06	01	2.01	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dok perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	dok		8	113.552	8	116.040	8	119.522	8	123067	8	126.791	8	Dinsos P3A	kab kebum en	
		1	06	01	2.01	01 Penyusunan dok perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	Dok		5	82.948	5	85.436	5	88.000	5	90.600	5	93.350	5	Dinsos P3A	kab kebum en	

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	satuan	Baseline	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD	Unit kerja PD pengu ng jawab	Lokasi dan Kelomp ok Sasara n
		2021	Targe t	Rp (000)	Target	Rp (000)				Targe t	Rp (000)	Target	Rp (000)	target	Rp (000)								
		1	06	01	2.01	07	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah yang tersusun	dok		3	30.604	3	30.604	3	31.522	3	32.467	3	33.441	3	Dinsos P3A	kab kebum en
		1	06	01	2.02		Administ rasi keuangan perangkat daerah	Jumlah bulan administ rasi keuangan perangkat daerah	bulan	12	12	3.870.444	12	3.870.444	12	4.013.555	12	3.160.959	12	3.312.785	72	Dinsos P3A	kab kebum en
		1	06	01	2.02	01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatka n gaji dan tunjangan	org	31	33	3.793.656	33	3.793.656	33	3.934.464	33	3.079.496	33	3.228.879	33	Dinsos P3A	kab kebum en
		1	06	01	2.02	03	Pelaksanaan penatausaha an dan pengujian/v erifikasi keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausaha an dan pengujian/v erifikasi keuangan SKPD yang tersusun	dok	8	8	76.788	8	76.788	8	79.091	8	81.463	8	83.906	8	Dinsos P3A	kab kebum en
		1	06	01	2.06		Administ rasi umum perangkat daerah	Jumlah bulan penyediaan administ rasi daerah	bulan	12	12	223.657	12	223.657	12	233.326	12	242.664	12	252.280	72	Dinsos P3A	kab kebum en
		1	06	01	2.06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik/pener angan bangunan kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/pener angan bangunan kantor	jenis	7	7	9.017	7	9.017	7	9.287	7	9.565	7	9.851	7	Dinsos P3A	kab kebum en
		1	06	01	2.06	04	Penyediaan bahan logistic kantor	Jumlah bulan penyedaan bahan logistic kantor	Bula n	12	12	49.011.	12	49.011	12	50.481	12	51.995	12	53.554	72	Dinsos P3A	kab kebum en

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	satu an	Baseli ne	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD	Unit kerja PD penggu ng jawab	Lokasi dan Kelomp ok Sasara n
		2021	Targe t	Rp (000)	Target	Rp (000)					Targe t	Rp (000)	Target	Rp (000)	target	Rp (000)							
		1	06	01	2.0 6	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bula n	12	12	23.925	12	23.925	12	25.542	12	27.208	12	28.924	72	Dinsos P3A	kab kebum en
		1	06	01	2.0 6	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	dok	2	2	2.000	2	2.000	2	2.000	2	2.000	2	2.000	2	Dinsos P3A	kab kebum en
		1	06	01	2.0 6	07	Penyediaan bahan/mate rial	Jumlah bulan penyediaan bahan/mate rial	Bula n	12	12	31.580	12	31.580	12	33.935	12	36.452	12	39.045	72	Dinsos P3A	kab kebum en
		1	06	01	2.0 6	09	Penyelengga raan rapat koordinasi dan konsultasi skpd	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi skpd yang diselenggara kan	Kali	120	120	85.000	120	85.000	130	87.550	135	90.176	140	92.881	765	Dinsos P3A	kab kebum en
		1	06	01	2.0 6	10	Penata usaha an arsip dinams pada SKPD	Jumlah bulan penyediaan operasional penanganan arsip	bulan	-	12	23.124	12	23.124	12	24.531	12	25.268	12	26.025	72	Dinsos P3A	kab kebum en
		1	06	01	2.0 7		Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan an daerah	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Unit	30	0	-	14	630.000	24	88.318	40	381.854	3	22.509	111	Dinsos P3A	kab kebum en

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	satuan	Baseline	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD	Unit kerja PD penganggung jawab	Lokasi dan Kelompok Sasaran
		2021	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)				Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	target	Rp (000)								
		1	06	01	2.07	02	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan	Unit	0	0	-	1	360.000	0	-	11	250.000	-	-	12	Dinsos P3A	kabupaten
		1	06	01	2.07	05	Pengadaan mebel	Jumlah unit mebel	Unit	13	-	0	12	20.000	14	21.218	13	21.854	3	22.509	55	Dinsos P3A	kabupaten
		1	06	01	2.07	06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya	Unit	17	-	0	1	250.000	10	67.100	16	110.000	-	0	44	Dinsos P3A	kabupaten
		1	06	01	2.08		Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Bulan	12	12	143.721	12	143.721	12	147.582	12	152.180	12	156.917	72	Dinsos P3A	kabupaten
		1	06	01	2.08	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	Bulan	12	12	2.079	12	2.079	12	2.079	12	2.079	12	2.079	72	Dinsos P3A	kabupaten
		1	06	01	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	12	89.400	12	89.400	12	92.316	12	95.319	12	98.412	72	Dinsos P3A	kabupaten
		1	06	01	2.08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	12	52.242	12	52.242	12	53.187	12	54.782	12	56.426	72	Dinsos P3A	kabupaten

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	satuan	Baseline	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD	Unit kerja PD penganggung jawab	Lokasi dan Kelompok Sasaran
		2021	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)				Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	target	Rp (000)								
		1	06	01	2.09		Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Unit	227	77	207.330	77	268.904	96	277.977	96	287.322	96	296.947	669	Dinsos P3A	kabupaten
		1	06	01	2.09	02	Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan	Unit	201	52	145.067	52	144.378	52	149.716	52	155.214	52	160.877	48	Dinsos P3A	kabupaten
		1	06	01	2.09	06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit pelayanan dan mesin terpelihara	Unit	21	21	12.263	21	24.526	40	25.261	40	26.018	40	26.798	40	Dinsos P3A	kabupaten
		1	06	01	2.09	09	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah unit gedung kantor dan bangunan lainnya terpelihara	Unit	5	4	50.000	4	100.000	4	103.000	4	106.090	4	109.272	4	Dinsos P3A	kabupaten
		1	06	01	2.05		Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah ASN yang di tingkatkan kapasitasnya	Orang	31	33	50.000	33	50.000	33	50.000	33	51.500	33	53.045	33	Dinsos P3A	kabupaten
		1	06	01	2.05	11	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah ASN yang di tingkatkan kapasitasnya	Orang	31	33	50.000	33	50.000	33	50.000	33	51.500	33	53.045	33	Dinsos P3A	kabupaten

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	satuan	Baseline	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD	Unit kerja PD penganggung jawab	Lokasi dan Kelompok Sasaran
		2021	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)				Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	target	Rp (000)								
		1	06	02			Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Peningkatan Kemampuan SDM Kesejahteraan Sosial	%	69	69	377.719	70	377.719	71	389.049	72	399.329	73	412.741	73,00	Dinsos P3A	kabupaten
		1	06	02	2.03		pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota	Jumlah kegiatan pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota	keg	3	3	377.719	3	377.719	3	389.049	3	399.329	3	412.741	3	Dinsos P3A	kabupaten
		1	06	02	2.03	02	peningkatan kemampuan potensi tenaga kesejahteraan sosial kecamatan kewenangan kabupaten/kota	jumlah TKSK yang diberdayakan	orang	26	26	309.592	26	309.592	26	318.879	26	328.446	26	338.299	26	Dinsos P3A	kabupaten
		1	06	02	2.03	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga karang taruna yang diberdayakan	lembaga	2	2	45.046	3	45.046	4	46.397	4	46.397	5	49.222	18	Dinsos P3A	kabupaten
		1	06	02	2.03	05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga	Jumlah anggota LK3 yang diberdayakan	orang	20	20	23.081	20	23.081	20	23.773	20	24.486	20	25.220	20	Dinsos P3A	kabupaten

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	satuan	Baseline	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD	Unit kerja PD pengu ng jawab	Lokasi dan Kelompok Sasaran
		2021	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)				Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	target	Rp (000)								
							Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)																
		1	06	03			Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	%	100	100	20.000	100	20.000	100	20.000	100	20.000	100	20.000	100	Dinsos P3A	kabupaten kebumen
		1	06	03	2.01		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/ Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Migran yang diberikan fasilitas pemulangan	orang	10	10	20.000	10	20.000	10	20.000	10	20.000	10	20.000	60	Dinsos P3A	kabupaten kebumen
		1	06	03	2.01	01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/ Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Migran yang diberikan fasilitas pemulangan	orang	10	10	20.000	10	20.000	10	20.000	10	20.000	10	20.000	60	Dinsos P3A	kabupaten kebumen

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	satu an	Baseli ne	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD	Unit kerja PD pengu ng jawab	Lokasi dan Kelomp ok Sasara n
		2021	Targe t	Rp (000)	Target	Rp (000)				Targe t	Rp (000)	Target	Rp (000)	target	Rp (000)								
		1	06	04			Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS di Luar Panti Kewenangan Kabupaten yang tertangani	%	100	100	3.259.814	100	3.152.387	100	3.241.597	100	3.332.882	100	3.408.321	100	Dinsos P3A	kabupaten kebumen
		1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah PMKS terlantar di luar panti yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar	orang	1023	1840	2,332,000	1830	2,307,000	1864	2,376,210	1898	2,447,495	1950	2,502,934	10405	Dinsos P3A	kabupaten kebumen
		1	06	04	2.01	01	Penyediaan Permakanan	Jumlah PMKS terlantar yang mendapatkan bantuan permakanan	orang	200	1170	1.695.000	1170	1.695.000	1200	1.745.850	1230	1.798.225	1278	1.834.189	6248	Dinsos P3A	kabupaten kebumen
		1	06	04	2.01	02	penyediaan sandang	Jumlah PMKS terlantar yang mendapatkan bantuan sandang	orang	-	270	100.000	270	100.000	270	103.000	270	106.090	270	109.272	1350	Dinsos P3A	kabupaten kebumen
		1	06	04	2.01	03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah PMKS yang mendapatkan bantuan alat bantu	orang	590	160	130.000	150	105.000	150	108.150	150	111.394	150	114.735	1350	Dinsos P3A	kabupaten kebumen

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	satuan	Baseline	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD	Unit kerja PD pengu ng jawab	Lokasi dan Kelompok Sasaran
		2021	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)					Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	target	Rp (000)							
		1	06	04	2.01	08	Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	jumlah PMKS yang mendapatkan bantuan layanan pendidikan dan kesehatan dasar	orang	133	140	300.000	140	300.000	144	309.000	148	318.270	152	327818	857	Dinsos P3A	kabupaten
		1	06	04	2.01	09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	jumlah PMKS yang mendapatkan bantuan layanan data dan pengaduan	Orang	50	50	37.000	50	37.000	50	38.110	50	39.253	50	40.430	300	Dinsos P3A	kabupaten
		1	06	04	2.01	10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah PMKS terlantar (orang kehabisan bekal) yang diberi bantuan	orang	50	50	70.000	50	70.000	50	72.100	50	74.263	50	76.490	300	Dinsos P3A	kabupaten
		1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	Jumlah Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	keg	5	5	927,814	5	845,387	5	865,387	5	885,387	5	905,387	5	Dinsos P3A	kabupaten

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	satu an	Baseli ne	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD	Unit kerja PD pengu ng jawab	Lokasi dan Kelompok Sasara n
		2021	Targe t	Rp (000)	Target	Rp (000)				Targe t	Rp (000)	Target	Rp (000)	target	Rp (000)								
		1	06	04	2.0 2	01	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah PMKS yang mendapatka n bantuan layanan data dan pengaduan	orang	40	45	20.000	45	20.000	45	20.000	45	20.000	45	20.000	265	Dinsos P3A	kab kebum en
		1	06	04	2.0 2	03	Penyediaan Permakanan	Jumlah PMKS yang mendapatka n bantuan sosial permakanan (ODGJ)	orang	165	245	502.427	200	410.000	200	420.000	200	430.000	200	440.000	1290	Dinsos P3A	kab kebum en
		1	06	04	2.0 2	04	Penyediaan Sandang	Jumlah PMKS yang mendapatka n bantuan sosial sandang (Rumah Singgah Dosaraso)	orang	40	120	100.000	120	110.000	120	120.000	120	130.000	120	140.000	640	Dinsos P3A	kab kebum en
		1	06	04	2.0 2	07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah PMKS yang mendapatka n bantuan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial (Rusi Dosaraso)	orang	40	120	225.387	120	225.387	120	225.387	120	225.387	120	225.387	640	Dinsos P3A	kab kebum en
		1	06	04	2.0 2	14	kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan rehabsos	Jumlah lembaga dan kemitraan disabilitas yang difasilitasi	lemb aga	-	3	80.000	3	80.000	3	80.000	3	80.000	3	80.000	3	Dinsos P3A	kab kebum en
		1	06	05			Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	cakupan perlindungan sosial	%	74,24	75,75	1.105.970	77,25	1.105.970	78,76	1.105.970	80,27	1.105.970	81,78	1.105.970	81,78	Dinsos P3A	kab kebum en

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	satuan	Baseline	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD	Unit kerja PD pengu ng jawab	Lokasi dan Kelompok Sasaran
		2021	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)				Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	target	Rp (000)								
		1	06	05	2.0 2		Pengelolaan Data Fakir Miskin	Jumlah sosialisasi bantuan sosial	kec	26	26	1,105,970	26	1,105,970	26	1,105,970	26	1,105,970	26	1,105,970	26	Dinsos P3A	kabupaten
		1	06	05	2.0 2	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen data kemiskinan	Dok	26	26	605.970	26	605.970	26	605.970	26	605.970	26	605.970	26	Dinsos P3A	kabupaten
		1	06	05	2.0 2	03	Fasilitasi Bantuan sosial kesejahteraan keluarga	Jumlah Jiwa penerima Kartu Keluarga Sejahtera	jiwa	-	5000 0	500.000	50000	500.000	5000 0	500.000	50000	500.000	5000 0	500.000	250.000	Dinsos P3A	kabupaten
		1	06	06			Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada saat dan setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/ Kota	%	100	100	1.860.879	100	1.895.879	100	1.950.775	100	2.005.348	100	2.061.255	100	Dinsos P3A	kabupaten
		1	06	06	2.0 1		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota	jumlah kegiatan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten / kota	keg	5	5	1,492,500	5	1,452,500	5	1,494,775	5	1,538,168	5	1,582,710	5	Dinsos P3A	kabupaten
		1	06	06	2.0 1	01	Penyediaan Makanan	jumlah orang korban	orang	1.000	1.000	200.000	1.000	210.000	1.000	215.000	1.000	220.000	1.000	225.000	6.000	Dinsos P3A	kabupaten

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	satuan	Baseline	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD	Unit kerja PD penganggung jawab	Lokasi dan Kelompok Sasaran
		2021	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)				Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	target	Rp (000)								
							dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	siaga bencana yang difasilitasi															
		1	06	06	2.02	02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	jumlah Taruna siaga bencana yang diberdayakan														Dinsos P3A	kabupaten
		1	06	07			Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase TMP yang dikelola	%	100	14.400	100	14.400	100	114.832	100	15.276	100	15.734	100	Dinsos P3A	kabupaten	
		1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	Persentase TMP yang Dikelola	%	100	14.400	100	14.400	100	114.832	100	15.276	100	15.734	100	Dinsos P3A	kabupaten	
		1	06	07	2.01	01	Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	jumlah Taman Makam Pahlawan yang dikelola	Paket	1	-	0	-	0	-	0	1	100.000	-	0	1	Dinsos P3A	kabupaten
		1	06	07	2.01	03	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	Jumlah orang pengaman TMP	orang	1	1	14.400	1	14.400	1	14.832	1	15.276	1	15.734	1	Dinsos P3A	kabupaten
Meningkatnya perlindungan								Indeks pembangunan gender (IPG)	%	-	93,25		93,35		93,45		93,55		93,65		93,65	Dinsos P3A	kabupaten

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	satuan	Baseline	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD	Unit kerja PD penganggung jawab	Lokasi dan Kelompok Sasaran
		2021	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)				Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	target	Rp (000)								
perempuan dan anak							Capaian perlindungan anak	%	100	100		100		100		100		100		100	Dinsos P3A	kabupaten	
	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak						Persentase penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	100	100		100		100		100		100		100	Dinsos P3A	kabupaten	
		2	08				urusan P3A				1.085.737		977.390		992.706		1.009.201		1.026.231				
		2	08	02			Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Cakupan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	%	13,48	14,26	312.531	15,63	218.907	16,99	225.473	18,38	232.238	19,73	239.205	19,73	Dinsos P3A	kabupaten
		2	08	02	2.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	keg	2	3	54,314	3	55,943	3	57,621	3	59,350	3	61,130	3	Dinsos P3A	kabupaten
		2	08	02	2.01	04	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah opd/kec/desa/kel yang mendapatkan fasilitasi penguatan PUG	instansi	7	59	54.314	59	55.943	59	57.621	59	59.350	59	61.130	59	Dinsos P3A	kabupaten

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	satuan	Baseline	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD	Unit kerja PD pengu ng jawab	Lokasi dan Kelompok Sasaran
		2021	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)				Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	target	Rp (000)								
		2	08	02	2.0	2	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/ Kota	keg	2	2	258.217	2	162.964	2	167.852	2	172.888	2	178.075	2	Dinsos P3A	kabupaten
		2	08	02	2.0	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah kelompok/organisasi yang mendapatkan sosialisasi dan pelatihan	Kelompok / Organisasi	29	29	258.217	29	162.964	29	167.852	29	172.888	29	178.075	29	Dinsos P3A	kabupaten
		2	08	03			Program Perlindungan Perempuan	Cakupan Perlindungan Perempuan	%	100	100	263.935	100	264.833	100	265.758	100	266.711	100	267.692	100	Dinsos P3A	kabupaten
		2	08	03	2.0	1	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	keg	1	2	42,190	2	42,190	2	42,190	2	42,190	2	42,190	2	Dinsos P3A	kabupaten

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	satua n	Baseli ne	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD	Unit kerja PD pengu ng jawab	Lokasi dan Kelomp ok Sasara n
		2021	Targe t	Rp (000)	Target	Rp (000)				Targe t	Rp (000)	Target	Rp (000)	target	Rp (000)								
		2	08	03	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen kerjasama linsektor pencegahan kekerasan/T PPO	dok	-	9	42.190	9	42.190	9	42.190	9	42.190	9	42.190	9	Dinsos P3A	kab kebum en
		2	08	03	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	'Jumlah kegiatan Penyediaan layanan rujukan bagi perempuan korban kekerasan	keg	-	2	221,745	2	222,643	2	223,568	2	224,521	2	225,502	2	Dinsos P3A	kab kebum en
		2	08	03	2.02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota	'Jumlah jenis pelayanan pengaduan Masyarakat bagi perempuan korban kekerasan	jenis	6	6	29.945	6	30.843	6	31.768	6	32.721	6	33.702	6	Dinsos P3A	kab kebum en

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	satuan	Baseline	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD	Unit kerja PD penganggung jawaban	Lokasi dan Kelompok Sasaran
		2021	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)					Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	target	Rp (000)							
		2	08	03	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/kota	Jumlah layanan penanganan Kasus Perempuan korban kekerasan	keg	2	2	191.800	2	191.800	2	191.800	2	191.800	2	191.800	2	Dinsos P3A	kabupaten
		2	08	03	2.03		penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah kab/kota	jumlah kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah kab/kota	keg	1	1	38,403	1	38,403	1	38,403	1	38,403	1	38,403	1	Dinsos P3A	kabupaten
		2	08	03	2.03	02	peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan perorangan bagi perempuan korban tindak kekerasan	jumlah kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah kab/kota	keg	1	1	38.403	1	38.403	1	38.403	1	38.403	1	38.403	1	Dinsos P3A	kabupaten
		2	08	04			Program Peningkata	Cakupan Program	%	13,48	14,26	12.919	15,63	13.306	16,99	13.705	18,36	14.116	19,72	14.539	19,72	Dinsos P3A	kabupaten

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	satuan	Baseline	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD	Unit kerja PD penganggung jawab	Lokasi dan Kelompok Sasaran
		2021	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)				Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	target	Rp (000)								
							n Kualitas Keluarga															kebumen	
		2	08	04	2.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	kel	4	2	12,919	2	13,306	2	13,705	2	14,116	2	14,539	2	Dinsos P3A	kab kebumen
		2	08	04	2.01	03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah kelompok yang mendapat fasilitasi peningkatan kualitas keluarga	kel	4	4	12.919	4	13.306	4	13.705	4	14.116	4	14.539	4	Dinsos P3A	kab kebumen

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	satuan	Baseline	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD	Unit kerja PD penganggung jawaban	Lokasi dan Kelompok Sasaran
		2021	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)					Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	target	Rp (000)							
		2	08	05			Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Cakupan Program Pengelolaan Sistem Data Pilah Gender dan Anak	%	100	100	30.134	100	31.038	100	31.969	100	32.928	100	33.915	100	Dinsos P3A	kabupaten kebumen
		2	08	05	2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	'Jumlah dokumen Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	dok	1	1	30,134	1	31,038	1	31,969	1	32,928	1	33,915	5	Dinsos P3A	kabupaten kebumen
		2	08	05	2.01	01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/ Kota	'Jumlah dokumen informasi data terpilah gender dan anak tingkat kabupaten	dok	1	1	30.134	1	31.038	1	31.969	1	32.928	1	33.915	5	Dinsos P3A	kabupaten kebumen
		2	08	06			Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Kategori Kabupaten Layak Anak (KLA)	Madya/nindya	madya	Madya	198.739	Madya	180.297	Madya	185216	Madya	191.000	Nindya	197.000	Nindya	Dinsos P3A	kabupaten kebumen
		2	08	06	2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan	'Jumlah KegiatanPelembagaan PHA padaLembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan DuniaUsaha Kewenanga	keg	3	3	102,607	3	95,685	3	98,000	3	101,000	3	104,000	3	Dinsos P3A	kabupaten kebumen

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	satuan	Baseline	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD	Unit kerja PD pengu ng jawab	Lokasi dan Kelompok Sasaran
		2021	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)				Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	target	Rp (000)								
							Kabupaten/ Kota	nKabupaten /Kota															
		2	08	06	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota	'Jumlah desa yang membentuk Forum Anak Desa.	Desa /kec	52	52	102.607	52	95.685	52	98.000	52	101.000	52	104.000	52	Dinsos P3A	kab kebum en
		2	08	06	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	'Jumah Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	Keg	-	2	96,132	2	84,612	2	87,216	2	90,000	2	93,000	2	Dinsos P3A	kab kebum en
		2	08	06	2.02	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anakbagi Lembaga	'Jumlah KPAD/K yg terfasilitasi,	kel	40	52	96.132	52	84.612	52	87.216	52	90.000	52	93.000	52	Dinsos P3A	kab kebum en

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	satuan	Baseline	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD	Unit kerja PD penganggung jawaban	Lokasi dan Kelompok Sasaran
		2021	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)				Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	target	Rp (000)								
							Penyedia Layanan Peningkatan KualitasHidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota																
		2	08	07			Program Perlindungan Khusus Anak	Cakupan Perlindungan Anak	%	100	100	267.479	100	269.009	100	270.585	100	272.208	100	273.880	100	Dinsos P3A	kabupaten kebumen
		2	08	07	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	'Jumlah Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	keg	1	1	10,000	1	10,000	1	10,000	1	10,000	1	10,000	1	Dinsos P3A	kabupaten kebumen
		2	08	07	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	'Jumlah paket Konseling Informasi Edukasi (KIE)	paket	1	1	10.000	1	10.000	1	10.000	1	10.000	1	10.000	1	Dinsos P3A	kabupaten kebumen
		2	08	07	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan	'Jumlah kegiatan layanan rujukan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	keg	-	2	257,479	2	259,009	2	260,585	2	262,208	2	263,880	2	Dinsos P3A	kabupaten kebumen

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	satua n	Baseli ne	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD	Unit kerja PD pengu ng jawab	Lokasi dan Kelompok Sasara n
		2021	Targe t	Rp (000)	Target	Rp (000)				Targe t	Rp (000)	Target	Rp (000)	target	Rp (000)								
							n Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota																
		2	08	07	2.0	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jenis	6	6	51.014	6	52.544	6	54.120	6	55.743	6	57.415	6	Dinsos P3A	kab kebum en	
		2	08	07	2.0	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendamping an Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/ Kota	keg	2	2	206.465	2	206.465	2	206.465	2	206.465	2	206.465	2	Dinsos P3A	kab kebum en	

Sumber:RPJMD,2021

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja penyelenggaraan kesejahteraan sosial oleh Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen akan diukur pada 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Angka pemakaian Kontrsepsi/CPR dan Persentase capaian SPM Sosial.

Indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja pemerintah haruslah ditetapkan secara benar dan dapat menggambarkan keadaan unjuk kerja secara riil. Makna penetapan kinerja pemerintah tersebut maka untuk dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan penetapan indikator kinerja daerah dalam bentuk penetapan indikator kinerja program pembangunan daerah sebagai indikator kinerja utama (*key performance indicator*). Pemilihan dan penetapan IKU Daerah Kabupaten Kebumen mempertimbangkan ketercapaian Visi Misi daerah dan arah kebijakan strategis, kelaziman indikator makro pada bidang tertentu, kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja daerah dan bidang kewenangan, tugas, fungsi dan peran lainnya. Selengkapnya Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 ditampilkan pada:

7.1 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen tahun 2021-2026

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah
Kabupaten Kebumen tahun 2021-2026

No	Indikator tujuan /sasaran	Satuan	Kondisi awal		Target					
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Indikator tujuan									
	a. Indeks pembangunan gender (IPG)	%	93,05	93,15	93,25	93,35	93,45	93,55	93,65	
	b. Cakupan perlindungan anak	%	100	100	100	100	100	100	100	
	c. Tingkat kemiskinan	%	17,59	16,85	16,00-17,00	15,00-16,00	14,00-15,00	13,50-14,00	13,00-13,50	
2	Indikator sasaran									
	a. Prosentase perlindungan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	100	100	100	100	100	100	100	
	b. Prosentase capaian SPM Sosial	%	100	100	100	100	100	100	100	

Sumber: RPJMD, 2021

Dari table 7.1 dapat di lihat indikator kinerja utama (IKU) perangkat daerah kabupaten kebumen tahun 2021-2026 dengan indicator tujuan indeks pembangunan gender (IPG) dan cakupan perlindungan anak untuk urusan

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sedangkan untuk urusan social indicator tujuannya adanya tingkat kemiskinan. Sedangkan untuk indicator sasaran untuk urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah prosentase perlindungan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan untuk urusan social indicator sasarannya adalah prosentase capaian SPM social.

7.2 Indikator Kinerja Utama Urusan OPD tahun 2021-2026

Tabel 7.2
Indikator kinerja utama (IKU) Urusan OPD tahun 2021-2026

No	Urusan	Indikator	Satuan	Kondisi awal		Target					Penanggung jawab
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Sosial	Persentase capaian SPM sosial	%	100	100	100	100	100	100	100	Dinsos p3a
2	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Persentase penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	100	100	100	100	100	100	100	Dinsos p3a

Sumber: RPJMD, 2021

Dari tabel di atas diketahui indikator kinerja utama (IKU) urusan OPD tahun 2021-2026, untuk urusan sosial dengan indikator persentase capaian SPM Sosial target 2021-2026 sebesar 100%, yang dapat dihitung dengan menggunakan rumus jumlah prosentase capaian SPM Sosial dibagi jumlah SPM Sosial di kali 100% dan untuk urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan indikator persentase penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak target dari tahun 2021-2026 sebesar 100% , yang dapat dihitung menggunakan rumus Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tertangani/jumlah data korban kekerasan dan anak yang melapor dikali 100%.

7.3 Indikator SPM

Tabel 7.3
Indikator SPM Dinas Sosial tahun 2020

No	Jenis pelayanan dasar	Indikator capaian	Rencana target capaian SPM Tahun 2020		Realisasi capaian SPM Tahun 2020		Realisasi capaian SPM (%)
			Jumlah orang yang akan terlayani	APBD	Jumlah orang yang akan terlayani	APBD	
1	Perlindungan dan jaminan sosial pasas saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten	Persentase(%) korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat	1.000	1.541.078.000	1.000	1.535.497.324	100%

No	Jenis pelayanan dasar	Indikator capaian	Rencana target capaian SPM Tahun 2020		Realisasi capaian SPM Tahun 2020		Realisasi capaian SPM (%)
			Jumlah orang yang akan terlayani	APBD	Jumlah orang yang akan terlayani	APBD	
		bencana daerah kabupaten					
2	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti sosial	Persentase(%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhannya di luar panti	3.171	298.590.000	618	294.518.237	19%
3	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial	Persentase(%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	1.228	154.178.000	395	154.167.968	32%
4	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti sosial	Persentase(%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	11.674	137.801.000	6.222	129.760.950	53%
5	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial	Persentase(%) gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhannya di luar panti	443	376.148.000	131	370.361.642	30%

Sumber: *Bagian Tata Pemerintahan, Setda Kab. Kebumen, 2021*

Secara keseluruhan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Kabupaten Kebumen tahun 2020 dapat disimpulkan:

SPM Pendidikan dengan 3(tiga) jenis layanan dasar dengan capaian mendekati 100% diprediksi tahun 2021 SPM. SPM bidang sosial sebanyak 5(lima) jenis layanan terdapat 1 (satu) jenis layanan sudah terealisasi dan 4(empat) layanan masih memerlukan kerja keras untuk mencapainya.

Tabel 7.4

Rumus Indikator Kinerja Utama (IKU) Urusan Kabupaten Kebumen tahun 2021-2026

No	Urusan	Indikator	Rumus
1	Sosial	Persentase capaian SPM Sosial	Jumlah prosentase capaian SPM Sosial/Jumlah SPM Sosial x 100%
2	Peremberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Persentase Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tertangani/jumlah data korban kekerasan perempuan dan anak yang melapor x 100%

Sumber: *Dinsos P3A, 2021*

Tabel 7.5
Rumus SPM Sosial

No	Jenis pelayanan	Indikator capaian	Rumus
1	Perlindungan dan jaminan sosial pasca saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten	Persentase (%) korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	Jumlah korban bencana alam dan sosial daerah kabupaten/kota yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dibagi populasi Korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota x 100%
2	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti sosial	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti dibagi populasi penyandang disabilitas terlantar di daerah kabupaten kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar luar panti x100 %
3	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial	Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Jumlah anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti dibagi populasi penyandang anak terlantar di daerah kabupaten kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar luar panti x100 %
4	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti sosial	Prosentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Jumlah lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti dibagi populasi penyandang lanjut usia terlantar di daerah kabupaten kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar luar panti x100 %
5	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial	Prosentase (%) gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Jumlah gelandangan dan pengemis terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti dibagi populasi penyandang lanjut usia terlantar di daerah kabupaten kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar luar panti x100 %

Sumber: Dinsos P3A, 2021

BAB VIII PENUTUP

Pemberlakuan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menandai babak baru pelaksanaan Otonomi Daerah, salah satunya adalah penegasan bahwa urusan Sosial adalah urusan wajib dan pelayanan dasar yang menjadi prioritas pembangunan baik oleh pemerintah provinsi maupun Kabupaten/Kota, dan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah urusan wajib dan bukan pelayanan dasar.

Dinamika masyarakat dan pemerintahan mengalami perubahan yang sangat cepat dan menuntut adanya hasil pelayanan yang obyektif dan akuntabel. Sehubungan dengan hal itu, maka kualitas pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen menjadi orientasi utama untuk peningkatannya melalui program dan kegiatan yang pencapaian tujuan perencanaan pembangunan dalam 5 tahun ke depan. Penyusunan perencanaan pembangunan adalah untuk mewujudkan tertuang dalam Rencana strategis tahun 2021-2026 sangat penting mendukung pembangunan yang berkualitas terutama dalam mencapai visi dan misi Kepala Daerah.

8.1 Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah 2021-2026 yang perlu di atur sebagai berikut:

1. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 dengan sebaik-baiknya;
2. Diharapkan seluruh aparatur di secretariat dan bidang-bidang pada perangkat daerah dapat menjalin koordinasi dan kejasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai;
3. Renstra perangkat daerah akan dijabarkan dalam Rencana kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka penyusunan

Renja perangkat daerah wajib berpedoman pada Renstra perangkat daerah;

4. Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra perangkat daerah, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra perangkat daerah sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

8.2 Rencana Tindak Lanjut

Tindak lanjut disusunnya Renstra perangkat daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Melakukan upaya mengurangi jumlah PMKS dan peningkatan PSKS dalam Usaha Kesejahteraan Sosial. Sasaran penyelenggaraan kesejahteraan sosial menurunkan jumlah PMKS melalui upaya rehabilitasi sosial dasar PMKS di luar panti pelayanan sosial;
2. Penanganan Fakir Miskin berbasis kewilayahan termasuk pengelolaan data kemiskinan dan PMKS lainnya;
3. Penanganan korban bencana Kabupaten;
4. Melakukan upaya yang signifikan terhadap peningkatan peran perempuan utamanya dalam bidang ekonomi dan politik serta peningkatan pelebagaan PUG pada lembaga pemerintah;
5. Advokasi secara penuh terhadap pemenuhan hak anak di Kabupaten/Kota dan peningkatan pelebagaan pada lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah dan dunia usaha;
6. Melakukan upaya pencegahan dan pengurangan risiko kelompok rentan perempuan dan anak secara berkelanjutan sampai ke tingkat desa dengan melibatkan mitra kerja dan organisasi masyarakat serta kabupaten/kota;
7. Melakukan upaya peningkatan kualitas layanan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak bersama jejaring mitra kerja dan Kabupaten/Kota serta dengan mengembangkan teknologi informasi;

Rencana strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 merupakan indikator kinerja program/kegiatan lima tahunan, juga menjadi dasar untuk evaluasi dan laporan pelaksanaan kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen selama 5 (lima) tahun.

Demikian Rencana strategis disusun untuk dapat digunakan sebagai pedoman perencanaan program dan kegiatan, penyusunan dokumen perencanaan/anggaran serta pelaksanaan program dan kegiatan.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KEBUMEN



COKRO AMINOTO, S.IP, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19661129 198702 1 004

Kebumen,

KEPALA DINAS SOSIAL DAN P3A
KABUPATEN KEBUMEN



Drs. EKO WIDIANTO
Pembina Utama Muda
NIP. 19630413 198607 1 001

TELAN	
<i>Tri Anggorowati</i>	
<i>Umi Hajaroh</i>	
<i>Budi Juhme</i>	

HASIL KESEPAKATAN FORUM PERANGKAT DAERAH DINAS SOSIAL DAN
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Pada hari Jumat tanggal Tiga Puluh April Dua ribu dua puluh satu telah diselenggarakan forum Perangkat Daerah Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang dihadiri oleh para pemangku kepentingan sebagaimana daftar hadir peserta yang tercantum dalam LAMPIRAN I berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan:

- a. Pemaparan materi Rancangan Awal Renstra Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana oleh Kepala Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- b. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta forum Perangkat Daerah terhadap materi yang dipaparkan oleh narasumber sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan forum Perangkat Daerah, maka pada:

Hari dan Tanggal : Jumat, 30 April 2021

Jam : Pukul 08.00 s/d selesai

Tempat : Aula Dekopin

Jl. Arungbinang no 8B Kebumen


Forum Perangkat Daerah Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana :

MENYEPAKATI

- KESATU** : Isu strategis (pelayanan) Perangkat Daerah, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan pelayanan rancangan Renstra Perangkat Daerah Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II berita acara ini.
- KEDUA** : Rencana program, kegiatan dan sub-kegiatan prioritas Perangkat Daerah Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021-2026 yang disertai dengan target dan kebutuhan pendanaan sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN III berita acara ini.
- KETIGA** : Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN IV berita acara ini.
- KEEMPAT** : Hasil kesepakatan forum Renstra Perangkat Daerah Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN V yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari berita acara ini.
- KELIMA** : Berita acara ini beserta lampiran sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021-2026.


Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kebumen, tanggal 30 April 2021
Kepala Perangkat Daerah Selaku Pimpinan Sidang
Perangkat Daerah Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana
Kabupaten Kebumen


Drs. EKO WIDIANTO

Pembina Utama Muda
NIP. 19630413 198607 1 001

Mewakili Peserta Forum Perangkat Daerah Penyusunan Renstra Perangkat Daerah
Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Nama	Lembaga/Instansi	Jabatan/Alamat	Tanda Tangan
1	AZIDA NURUL HAYYA, S.STP, M.Si	BAPPEDA	Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BAPPEDA	
2	SITI MARDIYAH	KEMENTERIAN AGAMA KEBUMEN	Penyuluh Agama Islam Kementerian Agama Kebumen	
3	IRSONO, S.ST	KECAMATAN KUTOWINANGUN	Kasi Kesos Kec. Kutowinangun	
4	Hj. SITI ANISAH	UNSUR MASYARAKAT	Ketua Muslimat NU	

HARI / TANGGAL
KEGIATAN
TEMPAT

DAFTAR HADIR PESERTA FORUM RENSTRA TA 2021

: Jumat, 30 April 2021
: Rapat Forum Renstra Tahun 2021-2026 Dinsos PPKB Kab. Kebumen
: Aula Dekopin
: Jl. Arungbinang no. 88 Kebumen

NO	NAMA	LP	INSTANSI/ORGANISASI	NO HP	TANDA TANGAN
1	EKO WIDIANTO	L	DINSOS PPKB		
2	KINANTO	L	DINAS PPKB		
3	drg. S. Anantawati	P	DINSOS PPKB		
4	Yogo Wijanto	L	DINSOS PPKB		
5	Fual H.	L	"		
6	M. Sabih	L	BBT W.	0812266469	
7	BETANA	P	DINSOS PPKB		
8	Samijan	L	"		
9	Malaw	L	"		
10	M. Anwarudin	L	"		
11	Indra	P	Disdik.	081391389899	
12	Heng Km	P	Dinas PPKB		
13	Setiya Brana	L	Dinas PPKB	08989260143	
14	Nurdjamar	L	"	085225268308	
15	Muslikhatun	P	"	081344248900	
16	Misparini H	P	"		
17	Titiek D	P	Inspektat	08122732738	
18	Emi Purwiah	P	Inspektat	081584680389	
19	Cutarsip	L	Dinas PPKB	081327084393	
20	Ryan M	L	BPBD		
21	dyg	L	Ke. Pijir		
22	Itu keta	P	rastrak	081227243100	
23	Ikwatiningih	P	DINSOS PPKB	08157778198	
24	Samingun	L	Ascendia	08151668588	
25	Bian	P	Dinas		

36,9

NO	NAMA	L/P	INSTANSI/ORGANISASI	NO HP	TAMPA TANGAN
26	Sodikin	L	DISPERKINLU	02136847116	1
27	Puji Asep	L	PDJ Ageng	001327209444	2
28	Hj. Anisah Yusuf	P	Muslimat NU	085 701 965 780	3
29	Yuldy H	L	BPS Kbm	0813 9475 0781	4
30	WINARTI	P	MTS Nurul	0018165035	5
31	Nahyo Yulub	L	DRUPR	087 837 572 711	6
32	Ambang Sumirat	L	Dusun 19400		7
33	Idam	L	Keleboang		8
34	Enti Suprayo	L	Kec. Kebun		9
35	Azra	P	Bappade		10
36	Luis H.	P	Bappade		11
37	Affis I	P	BPKAD		12
38	Huriosa	P	Bpkad		13
39	GIEH.S	L	K. T.	085 227 841 140	14
40	Abizlin	L	Disdikbag	0823236006	15
41	Wahyuni	L	Disdik	08211702465	16
42	S. Marsyiah	P	Kemendagri	081228103059	17
43	SUNARSO	L	PKRT	085 227 401 411	18
44	Rudi Sapta	L	Min Emb 101		19
45	Delicia	L	Dinasas		20
46	Ayong Octaviani	P	Dinasas		21
47	Si Rahayu	P	Dinasas		22
48	Vito Kurnia	P	Dinasas		23
49	Titi Syarifahul	P	Dinasas		24
50	Anis		Kampung Bumi		25

NO	NAMA	L/P	INSTANSI/ORGANISASI	NO HP	TANDA TANGAN	
51	Siti Aepiah				1	AR.
52	Siti Nugisul				2	MS.
53	Warno.				3	W.
54	Miftakudin				4	AM
55	Potiyadi				5	PM
56	M. Fajri M.P		Gerkatin	0859004194653	6	f
57	Agus Faurizan		PKH.		7	M
58	Fatirah .		Dinsos PPKB		8	SA
59	Mulyani .		Dinsos PPKB		9	SA
60	Khusnu surah .		Dinsos PPKB		10	SK

Mengetahui,
Selaku PPTK

Dra. BETANA

NIP. 19640610 199003 2 006

NOTULEN

Forum Perangkat Daerah dalam Rangka Penyusunan Renstra Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026.

1. Dasar: Surat Edaran Bupati Kebumen No : 050/483.2 tanggal 16 April tentang penyusunan rancangan Renstra PD Kab. Kebumen tahun 2021-2026
2. Peserta:
 - a. Kepala BPBD Kab. Kebumen
 - b. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
 - c. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - d. Kepala Dinas Kesehatan
 - e. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - f. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - g. Kepala Dinas Pendidikan
 - h. Kepala Dinas Perhubungan
 - i. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan
 - j. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
 - k. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
 - l. Camat Kebumen
 - m. Camat Kutowinangun
 - n. Camat Pejagoan
 - o. Kepala BPS Kab. Kebumen
 - p. Kepala BPJS Kab. Kebumen
 - q. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Kebumen
 - r. Koordinator TAGANA Kab. Kebumen
 - s. Korkab PKH Kab. Kebumen
 - t. Koordinator TKSK Kab. Kebumen
 - u. Ketua Karang Taruna Kab. Kebumen
 - v. Ketua IPeKB Kab. Kebumen
 - w. Ketua Muslimat NU Kab. Kebumen
 - x. Ketua Accendia Kab. Kebumen
 - y. Ketua Tim Penggerak PKK Kab. Kebumen
3. Waktu:

Hari/Tanggal	: Jumat, 30 April 2021
Waktu	: Pukul 08.00 s/d selesai
Acara	: Forum Renstra Tahun 2021-2026 Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen
Tempat	: Aula Dekopin Kab. Kebumen Jl. Arungbinang No. 8B, Kebumen
4. Paparan Ka Dinsos PPKB :
 - a. Pembangunan bidang kesejahteraan sosial merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan sosial.
 - b. Jenis pelayanan dasar pada SPM social daerah kabupaten/kota terdiri atas:
 - Rehabilitasi social dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti
 - Rehabilitasi social dasar anak terlantar di luar panti
 - Rehabilitasi social dasar lanjut usia terlantar di luar panti
 - Rehabilitasi social dasar tuna social khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti
 - Perlindungan dan jaminan social pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana,

- c. Tugas pokok :
- Berdasarkan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2016 Dinas Sosial dan PPKB mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah dibidang Sosial dan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- d. Permasalahan urusan Sosial:
- Angka kemiskinan masih tinggi
 - Validitas DTKS masih rendah
 - Tingginya populasi PMKS
 - Belum optimalnya peran PSKS dalam melaksanakan usaha kesejahteraan sosial
- e. Permasalahan urusan PPKB:
- Tinggi angka kelahiran
 - Kurangnya kapasitas kelembagaan yang menangani pengendalian penduduk
 - Belum optimalnya sinergitas pelaksanaan pengendalian penduduk dan pemanfaatan data informasi kependudukan
 - Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang isu-isu kependudukan
 - Masih banyaknya kasus bayi stunting
- f. Dinsos PPKB mengampu 10 program, 23 kegiatan, 64 sub kegiatan.
1. Program Penunjang urusan pemda
 2. Program pemberdayaan sosial
 3. Program penanganan Negara migran korban tindak kekerasan Program
 4. Program Rehabilitasi
 5. Program Perlindungan jaminan sosial
 6. Program pengelolaan taman makan pahlawan
 7. Program pengendalian penduduk
 8. Program Pembinaan keluarga berencana
 9. Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera
 10. Program Penunjang urusan pemda
5. Paparan BAPPEDA Kab. Kebumen (Bu Azida Nurul Hayya, S.STP, M.Si)
- Program kerja Dinsos PPKB pada tahun 2021 terdapat 10 program
 - Indikatornya: indikator kinerja utama yaitu SPM. Program/ kegiatan OPD sudah melalui mendapatkan desk terlebih dahulu, sebelum melakukan Forum.
 - RPJMD harus ditetapkan setelah 6 bulan sejak pelantikan Bupati.
 - Program unggulan Bupati yaitu penurunan angka kemiskinan dengan solusi memberikan bantuan protein kepada masyarakat
 - Prinsip menurunkan angka kemiskinan bagaimana meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan penurunan angka kemiskinan di kab. Kebumen.
 - Untuk masalah data kesejahteraan sosial harus disinkronkan dengan Dinas Dukcapil terlebih dahulu.
6. Paparan Inspektorat (Bu Emi)
- Bansos agar disalurkan tepat guna dan tepat sasaran.
 - Data kemiskinan selama ini masih tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Misal di lapangan yang menerima bantuan sudah tidak miskin, masih diberikan bantuan sosial. Data penerima bansos harus sering di update karena data sangat penting dan juga harus tepat guna dan tepat sasaran.
 - Dinsos harus memperkuat pengendalian intern dalam penyaluran bansos dan update data kemiskinan.
 - Untuk Program Rehabsos. Kenapa targetnya setiap tahun naik?

7. Paparan BPKAD Kab. Kebumen (Bu Afifah):

- Gambaran keuangan daerah pada tahun 2019 pendapatan daerah mencapai 2,2 T sebelum ada pandemic Covid 19. Pada Tahun 2020-2021 pendapatan daerah berkurang karena banyak hal yang harus dilakukan refocusing akibat pandemik Covid 19 sehingga berimbas ke penurunan sosial. Dana pendapatan daerah sejumlah 7.5% digunakan untuk dukungan penanganan Covid 19.
- Rata-rata kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah 12,61% dan cenderung naik, rata-rata kontribusi dana transfer 82,55%, dan rata-rata kontribusi lain 4,48%.
- Belanja daerah naik pada tahun 2019 yaitu 5,46% dan pada tahun 2020 turun menjadi 2,11%.
- Realisasi belanja rata-rata 43% sehingga lima tahun ke depan masih bisa menerima CPNS.
- Belanja transfer rata-rata 19% dari alokasi dana desa (bagi hasil pajak dan bagi hasil retribusi).
- Kebumen merupakan Kab/Kota yang APBD nya selalu memenuhi target.
- Belanja modal selalu menjadi indikator pemerintah pusat
- Aset-aset yang sudah dapat dihapus harus segera di usulkan penghapusannya. Arsipnya ditata kembali.
- Barang-barang kebutuhan sudah mulai di data agar barang yang sudah usang dapat di usulkan penghapusan.
- Terkait belanja bansos korban bencana masuk dalam belanja tidak terduga. Orang terlantar bisa dimasukkan ke dalam belanja tidak terduga dan harus jelas di pertanggungjawabannya.
- Sesuai permendagri 77. Untuk memindahkan Bansos dan apabila tidak terpakai digeser saja.

Jawaban:

Bu Beta:

1. jawaban mengenai target kinerja. Kami sudah lakukan desk terlebih dahulu (sudah arahan dari BAPPEDA) alasan target Rehabysos naik terus karena Dinsos PPKB berharap kinerja tiap tahun meningkat.
2. Pada tahun 2021 sudah dilakukan pemindahan bansos ke belanja tidak direncanakan (kebakaran dan bencana alam) ke BTT
3. Program pemberdayaan social naik terus: kalo sudah menjadi program itu menggunakan prosentase outcome jadi jangka panjang
4. Untuk program jaminan sosial. SPM kita 100% adalah indikator output indikator dinsos membagi dengan populasi jadi 20,46 (sesuai target SPM harus 100%) Karena total yang dilayani.
5. Target program rehabysos sesuai SPM target 100% dalam draft renstra di cantumkan 20,46% itu karena pembaginya jumlah populasi, sehingga yang seharusnya adalah 100%

Pertanyaan Kementrian Agama (Bu Siti Mardiyah)

Anggaran rehabilitasi dan kemiskinan. Kenapa PMKS semakin meningkat dan anggarannya juga meningkat? Masih banyak orang gila dan anak jalanan itu melaporkan kemana? Kemenag menawarkan kerja sama untuk rehabilitasi pembinaan baik di dalam panti maupun diluar panti.

Jawaban:

Berdasarkan DTKS per November 2020 terdapat 650 anggota rumah tangga atau jiwa yang tidak mungkin dilayani dalam satu tahun anggaran sehingga di breakdown menjadi 5 tahun anggaran. Dan sudah diberikan arahan dari BAPPEDA.

Penanganan PMKS (Pak Birowo) : penanganan anak terlantar yang meresahkan. Saat penjangkaran tidak melakukan pembinaan secara agamis, kami pembinaan dengan mengembalikan ke keluarga. Kami menerima bantuan dari Kemenag untuk pembinaannya.

Tanggapan Bu Azida: Terkait kemiskinan kita tidak bisa hanya dengan Dinas Social saja, tidak bisa langsung menurunkan angka kemiskinan. BPS melakuka survey yang terdata miskin ada 60% nya sendiri (ada permakanaan dan non permakanaan). Akan bersama-sama bersinergi untuk menurunkan angka kemiskinan.

Bagaimana masyarakat kebumen malu untuk menerima bantuan? karena dari data Kemenag angka pendaftaran haji yang tinggi hal ini tidak sinkron dengan data kemiskinan kita. Tiap tahun harus ada updating data di desa kecamatan dan kabupaten itu harus sama.

Untuk memperbaiki mental miskin (dilakukan pembinaan). Penyuluhan untuk bimbingan perkawinan agar menjadi keluarga berkualitas tapi terbatas dana. Hanya 10% yang dapat dibimbing (mungkin ada MoU dengan kantor Dinsos PPKB dan Kemenag)

Pertanyaan Bu Winarti (Dinlutkan)


Bagaimana bantuan kankin dialihkan ke dinsos?

(jawaban) dapat limpahan dari Dinlutkan kami tempatkan di Rehabysos anak terlantar ke sub penyediaan permakanaan. 800jt akan didistribusikan ke rumah tangga miskin berupa (beras dan ikan lele)

Kesimpulan:

Program kerja Dinsos PPKB sudah sesuai dengan hasil konsultasi desk dengan Bapenda. Untuk berbagai permasalahan di Dinsos PPKB dapat terselesaikan dengan berkoordinasi bersama OPD lain yang terkait

Notulen,



Titi Syarifatul Khadiqoh



Latar Belakang

- > Pembangunan bidang kesejahteraan sosial merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat, dengan memastikan kehadiran Negara dalam menyelesaikan permasalahan di tengah-tengah masyarakat secara cepat, efektif dan bermartabat;
- > Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamatkan bahwa urusan sosial adalah urusan wajib dan pelayanan dasar bagi Pemerintah Daerah yang harus menjadi prioritas pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten;
- > Kewenangan penanganan PKKS oleh pemerintah kabupaten adalah penanganan rehabilitasi sosial PKKS di luar pantai;

> Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM sosial Daerah kabupaten/kota terdiri atas :

- a. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terantar di luar pantai;
- b. rehabilitasi sosial dasar anak terantar di luar pantai;
- c. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terantar di luar pantai;
- d. rehabilitasi sosial dasar luka sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar pantai; dan
- e. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/ kota

1 Undang-Undang Nomor 52 tahun 2008 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, memiliki tugas untuk melaksanakan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). Awal tahun 2019 BKKBN mengemas dan menyederhanakan seluruh Program KKBPK menjadi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana atau yang disingkat menjadi Bangsa Kita yang

2 Program Pokok (PP) yang masing-masing memiliki Kegiatan Pokok (KP) sebagai berikut:

- 1) Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan, dengan KP: (1) Integrasi Sistem Administrasi Kependudukan, dan (2) Pemukiman dan Siderikisasi Ketsipakan Pengendalian Fertilitas;
- 2) Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial, dengan KP: Kesejahteraan Sosial;
- 3) Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, dengan KP: (1) Peningkatan Kesehatan Ibu Anak, Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi, dan (2) Percepatan Partisipasi (26 Mawarwati)

2

Gambaran Pelayanan PD


I. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7/2016 ttg Pembentukan dan susunan organisasi Peraturan Daerah serta berdasarkan Perbup no 70/2016 ttg Kedudukan, susunan Organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Sosial dan PPKB

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah

Dalam melaksanakan Tugas, dinas juga menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program di bidang penanganan kemiskinan, perlindungan dan jaminan sosial, bidang rehabilitasi dan pelayanan sosial, bidang pengendalian penduduk dan bidang keluarga sejahtera;
- b. perumusan kebijakan di bidang penanganan kemiskinan, perlindungan dan jaminan sosial, bidang rehabilitasi dan pelayanan sosial, bidang pengendalian penduduk dan bidang keluarga sejahtera;
- c. pelaksanaan koordinasi di bidang penanganan kemiskinan, perlindungan dan jaminan sosial, bidang rehabilitasi dan pelayanan sosial, bidang pengendalian penduduk dan bidang keluarga sejahtera;
- d. pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan kemiskinan, perlindungan dan jaminan sosial, bidang rehabilitasi dan pelayanan sosial, bidang pengendalian penduduk dan bidang keluarga sejahtera;
- e. penertauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penanganan kemiskinan, perlindungan dan jaminan sosial, bidang rehabilitasi dan pelayanan sosial, bidang pengendalian penduduk dan bidang keluarga sejahtera;
- f. pelaksanaan administrasi Dinas;
- g. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.



3. Permasalahan & Isu strategis

- Permasalahan Urusan Sosial :**
1. Angka kemiskinan masih tinggi
 2. Validitas DTKS masih rendah
 3. Tingginya populasi PMKS
 4. Belum optimalnya Peran PSKS dalam melaksanakan usaha kesejahteraan sosial
- Permasalahan Urusan PPKB :**
1. Tingginya angka keagamaan
 2. Kurangnya kapasitas dan kapabilitas kelembagaan daerah yang menangani pengendalian penduduk
 3. belum optimalnya sinergitas pelaksanaan pengendalian penduduk dan pemanfaatan data informasi kependudukan
 4. masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang isu-isu kependudukan
 5. masih banyaknya kasus bayi Stunting

- Isu Strategis Dinas Sosial dan PPKB**
- > Belum optimalnya rehabilitasi sosial dasar PMKS dan keterpaduan penanganan PMKS antar pemerintahan dan antar sektor
 - > Belum optimalnya validasi data dan pemanfaatan DTKS oleh seluruh pemangku kepentingan sebagai dasar penanganan kemiskinan dan PMKS lainnya
 - > Masih kurang optimalnya potensi sumber kesejahteraan sosial dan lembaga kesejahteraan sosial untuk mendukung usaha kesejahteraan sosial
-

Isu Strategis Dinas Sosial dan PPKB

- Perwujudan pengabdian dan pelayanan masyarakat
- Berdaya guna dan berhasil guna dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan persahabatan berkeadilan berkebangsaan
- Ketahanan dan keadilan sosial yang berkeadilan yang berkelanjutan (keadilan sosial) yang merata
- Keberhasilan strategi monev
- Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan
- Berdaya guna dan berhasil guna dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- Berdaya guna dan berhasil guna dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- Berdaya guna dan berhasil guna dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- Berdaya guna dan berhasil guna dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- Berdaya guna dan berhasil guna dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat



Visi dan Misi, Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan

Visi dan Misi

Visi	Misi
Mewujudkan Kabupaten Kebumen Sejahtera, Mandiri, Berkeadilan dan Berkeadilan	<p>Urusan PPKB mendukung Misi (2) Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya</p> <p>Urusan Sosial mendukung Misi (3) Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kerajinan lokal yang berbasiskan agribisnis dan ekonomi kerakyatan</p>

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Menurunkan Jumlah PMKS	Menurunkan populasi PMKS	<p>Penanganan Fase Mekanik</p> <p>Verifikasi, validasi dan pemantauan DTKS sebagai dasar penyusunan strategi penanganan fase mekanik</p>	<p>Program penanganan fase mekanik dengan cara: 1. Melakukan pemantauan sosial dan kesehatan keluarga terdampak 2. Melakukan pemantauan dan pemantauan data PMKS lainnya dan arahan pada keterlibatan data fase mekanik yang terdampak</p>

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Perencanaan pembangunan dan program kerja berbasis nilai kearifan budaya	Program pembangunan dan program kerja berbasis nilai kearifan budaya, perencanaan dan program kerja berbasis nilai kearifan budaya, perencanaan dan program kerja berbasis nilai kearifan budaya
Meningkatkan peran PMS	Meningkatkan peran PMS dalam LRT	Perencanaan pembangunan dan program kerja berbasis nilai kearifan budaya	Program pembangunan dan program kerja berbasis nilai kearifan budaya, perencanaan dan program kerja berbasis nilai kearifan budaya, perencanaan dan program kerja berbasis nilai kearifan budaya

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Perencanaan pembangunan dan program kerja berbasis nilai kearifan budaya	Program pembangunan dan program kerja berbasis nilai kearifan budaya, perencanaan dan program kerja berbasis nilai kearifan budaya, perencanaan dan program kerja berbasis nilai kearifan budaya
		Perencanaan pembangunan dan program kerja berbasis nilai kearifan budaya	Program pembangunan dan program kerja berbasis nilai kearifan budaya, perencanaan dan program kerja berbasis nilai kearifan budaya, perencanaan dan program kerja berbasis nilai kearifan budaya

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan ketertarikan masyarakat	Meningkatkan kesertaan keluarga berencana	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan kesertaan KB MKUP Meningkatkan pengabdian KB bersama mitra kerja dan pengembangan KE PKK Meningkatkan pemastian kebijakan pengendalian penduduk 	Program Pengendalian penduduk dan Program Pemantauan Keluarga Berencana (KB)

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat Meningkatkan peran serta organisasi masyarakat dan mitra kerja dalam program KB 	

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Menciptakan keluarga baik berkualitas	Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan ketahanan keluarga melalui ketahanan dan peran aktif Tereza (DPR, BKR, BSL) dan peran PLS, KPR dalam mendukung ketahanan keluarga Meningkatkan peran aktif dan penguatan kelompok UPTK dalam mendukung kesejahteraan keluarga Meningkatkan peran serta organisasi masyarakat dan mitra kerja dalam pembangunan keluarga 	Program pembangunan dan Penguatan keluarga seputera (P3)



Telaah Renstra Kementerian Sosial dan Renstra Dinas Sosial dan PPKB

Renstra Kementerian Sosial	Topikal Dinas Sosial dan PPKB	Pemastutan	Faktor Penghambat dan pendukung
Terealisasi Indonesia yang beradab, mandiri, dan berkeadilan berlandaskan nilai dan semangat gotong royong	UPTK sebagai pembantu rumah dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.	<ul style="list-style-type: none"> Belum optimalnya pelayanan sosial dasar PMS dan keterpaduan penanganan PMS antar pemerintahan dan antar sektor Belum optimalnya validasi data dan pemantauan DTKS oleh seluruh pemangku lapangan sebagai dasar penanganan pemiskinan dan PMS lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> Faktor penghambat: <ul style="list-style-type: none"> Validasi DTKS Faktor Pendukung: <ul style="list-style-type: none"> Peraturan No 1/2018 yang standar pelayanan Dasar pada DPM bidang sosial di daerah per dan daerah kabupaten Adanya program pemantauan melalui PLS, PLS Program Sembako yang mendukung penguatan penanganan pemiskinan Kabupaten

Telaah Renstra Kementerian Sosial dan Renstra Dinas Sosial

Renstra Kementerian Sosial	Topikal Dinas Sosial dan PPKB	Pemastutan	Faktor Penghambat dan pendukung
Terealisasi Indonesia yang beradab, mandiri, dan berkeadilan berlandaskan nilai dan semangat gotong royong	UPTK sebagai pembantu rumah dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.	<ul style="list-style-type: none"> Belum optimalnya pelayanan sosial dasar PMS dan keterpaduan penanganan PMS antar pemerintahan dan antar sektor Belum optimalnya validasi data dan pemantauan DTKS oleh seluruh pemangku lapangan sebagai dasar penanganan pemiskinan dan PMS lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> Faktor Penghambat dan pendukung: <ul style="list-style-type: none"> Program SKS dari tingkat Kabupaten

Telaah Renstra Kementerian Sosial dan Renstra Dinas Sosial

Renstra Kementerian Sosial	Topik Dasr Sosial dan PPKB	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendukung
	<p>Fungsi:</p> <p>di pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, pembinaan, perlindungan dan jaminan sosial, bidang rehabilitasi dan pelayanan sosial, bidang pengembangan kesehatan dan bidang keluarga sejahtera.</p> <p>1. pelaksanaan kebijakan dan program di bidang pengawasan, pembinaan, perlindungan dan jaminan sosial, bidang rehabilitasi dan pelayanan sosial, bidang pengembangan kesehatan dan bidang keluarga sejahtera.</p> <p>2. pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan di bidang pengawasan, pembinaan, perlindungan dan jaminan sosial, bidang rehabilitasi dan pelayanan sosial, bidang pengembangan kesehatan dan bidang keluarga sejahtera.</p>		

Telaah Renstra BKKBN dan Renstra Dinas Sosial dan PPKB

Renstra BKKBN	Topik Dasr Sosial dan PPKB	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendukung
<p>Membangun keluarga berprestasi, proaktif, mandiri dan bertanggung jawab.</p>	<p>Tujuan pokok:</p> <p>1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.</p> <p>2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.</p> <p>3. Meningkatkan peran aktif masyarakat.</p> <p>4. Meningkatkan kualitas lingkungan.</p>	<p>1. Keterbatasan anggaran.</p> <p>2. Rendahnya koordinasi antar instansi.</p> <p>3. Minimnya peran aktif masyarakat.</p> <p>4. Rendahnya kualitas sumber daya manusia.</p>	<p>1. Faktor alamiah.</p> <p>2. Faktor sosial.</p> <p>3. Faktor ekonomi.</p> <p>4. Faktor budaya.</p> <p>5. Faktor politik.</p> <p>6. Faktor hukum.</p> <p>7. Faktor teknologi.</p> <p>8. Faktor informasi.</p> <p>9. Faktor komunikasi.</p> <p>10. Faktor transportasi.</p>

Telaah Renstra BKKBN dan Renstra Dinas Sosial dan PPKB

Renstra BKKBN	Topik Dasr Sosial dan PPKB	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendukung
	<p>Fungsi:</p> <p>a. penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan, pembinaan, perlindungan dan jaminan sosial, bidang rehabilitasi dan pelayanan sosial, bidang pengembangan kesehatan dan bidang keluarga sejahtera.</p> <p>b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, pembinaan, perlindungan dan jaminan sosial, bidang rehabilitasi dan pelayanan sosial, bidang pengembangan kesehatan dan bidang keluarga sejahtera.</p>		<p>c. Menerapkan peran aktif keluarga.</p> <p>d. Dalam meningkatkan peran aktif keluarga dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga.</p>

Telaah Renstra BKKBN dan Renstra Dinas Sosial dan PPKB

Renstra BKKBN	Topik Dasr Sosial dan PPKB	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendukung
	<p>a. pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, pembinaan, perlindungan dan jaminan sosial, bidang rehabilitasi dan pelayanan sosial, bidang pengembangan kesehatan dan bidang keluarga sejahtera.</p> <p>b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, pembinaan, perlindungan dan jaminan sosial, bidang rehabilitasi dan pelayanan sosial, bidang pengembangan kesehatan dan bidang keluarga sejahtera.</p> <p>c. pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, pembinaan, perlindungan dan jaminan sosial, bidang rehabilitasi dan pelayanan sosial, bidang pengembangan kesehatan dan bidang keluarga sejahtera.</p>		<p>1. Faktor alamiah.</p> <p>2. Faktor sosial.</p> <p>3. Faktor ekonomi.</p> <p>4. Faktor budaya.</p> <p>5. Faktor politik.</p> <p>6. Faktor hukum.</p> <p>7. Faktor teknologi.</p> <p>8. Faktor informasi.</p> <p>9. Faktor komunikasi.</p> <p>10. Faktor transportasi.</p>

Telaah Renstra BKKBN dan Renstra Dinas Sosial dan PPKB

Renstra BKKBN	Tupai Dinas Sosial dan PPKB	Permasalahan	Faktor Penghambat dan pendorong
<p>1. pelaksanaan administrasi Dinas pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas dan pelaksanaan tugas kebidanan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.</p>			

Telaah Renstra Dinas Sosial Provinsi dan Renstra Dinas Sosial dan PPKB

Renstra Dinas Sosial Provinsi	Tupai Dinas Sosial dan PPKB	Permasalahan	Faktor Penghambat dan pendorong
<p>a. Verifikasi, validasi dan pemutakhiran DTKS sebagai penyusunan strategi</p> <p>b. Penyelenggaraan Rehabilitasi PMKS di luar ponli</p>	<p>a. Tugas pokok, membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.</p>	<p>a. belum optimalnya pelayanan sosial dasar PMKS dan keterbatasan anggaran PMKS serta pemeliharaan dan antar sektor</p> <p>b. belum optimalnya validasi data dan pemutakhiran DTKS oleh seluruh pemangku kepentingan sebagai dasar penyusunan kemiskinan dan PMKS lainnya</p>	<p>1. Faktor penghambat: - validasi DTKS</p> <p>2. Faktor Pendukung:</p> <p>a. Peraturan No. 7/2019 yg standar pelayanan dasar serta DM bidang sosial di daerah pada dan daerah kabupaten</p> <p>b. adanya program-program pemerintah pusat seperti PKA PM Program Sembako yang membantu pelaksanaan pengumpulannya di Kabupaten</p> <p>c. Program EES dari Bupati Kabupaten</p>

Telaah Renstra Dinas Sosial Provinsi dan Renstra Dinas Sosial dan PPKB

Renstra Dinas Sosial Provinsi	Tupai Dinas Sosial dan PPKB	Permasalahan	Faktor Penghambat dan pendorong
<p>c. Penyelenggaraan Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi Korban Bencana DAM PMKS Non Produktif</p> <p>d. Pemberdayaan sosial Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PKS) guna meningkatkan peran dalam melaksanakan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS)</p>	<p>Fungsi:</p> <p>a. penyusunan rencana dan program di bidang penanganan kemiskinan, perlindungan dan jaminan sosial, bidang rehabilitasi dan peyayman sosial; bidang pengendalian penduduk dan bidang keluarga sejahtera;</p> <p>b. perumusan kebijakan di bidang penanganan kemiskinan, perlindungan dan jaminan sosial, bidang rehabilitasi dan peyayman sosial, bidang pengendalian penduduk dan bidang keluarga sejahtera;</p>		

Telaah Renstra Dinas Sosial Provinsi dan Renstra Dinas Sosial dan PPKB

Renstra Dinas Sosial Provinsi	Tupai Dinas Sosial dan PPKB	Permasalahan	Faktor Penghambat dan pendorong
<p>Fungsi:</p> <p>c. pelaksanaan koordinasi di bidang penanganan kemiskinan, perlindungan dan jaminan sosial, bidang rehabilitasi dan peyayman sosial, bidang pengendalian penduduk dan bidang keluarga sejahtera;</p> <p>d. pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan kemiskinan, perlindungan dan jaminan sosial, bidang rehabilitasi dan peyayman sosial, bidang pengendalian penduduk dan bidang keluarga sejahtera;</p> <p>e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penanganan kemiskinan, perlindungan dan jaminan sosial, bidang rehabilitasi dan peyayman sosial, bidang pengendalian penduduk dan bidang keluarga sejahtera;</p> <p>f. pelaksanaan administrasi Dinas;</p> <p>g. penyelamatan penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas, dan</p> <p>h. pelaksanaan tugas kebidanan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.</p>			

Telaah Renstra Dinas P3AKB Provinsi dan Renstra Dinas Sosial dan PPKB

Renstra Dinas P3AKB Provinsi	Topikal Dinas Sosial dan PPKB	Permasalahan	Faktor Penghambat dan pendorong
Membantu keluarga tidak berkeadilan	<p>a. Tugas pokok:</p> <p>membantu fungsi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang sosial dan bidang pengendalian urusan keuangan dan keluarga yang memuat kesamaan Daerah dan tugas pemerintahan yang diberikan kepada Daerah.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya pendataan status sosial 2. Rendahnya kesadaran KB yang menggunakan alat kontrasepsi MR.P (MR.P) 3. Minimnya unit kerja KB 4. Rendahnya siap out KB 	<p>1. Faktor penghambat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Rendahnya pendataan status sosial, pengamatan dan komunikasi MR.P kepada seluruh keluarga b. Rendahnya peran organisasi masyarakat dan tingkat keberagaman keluarga menengah dalam mendukung program keluarga berkeadilan (KBK) (KBK) c. Minimnya peran unit kerja KB d. Rendahnya peran unit keluarga LKPK dalam mendukung keberagaman keluarga

Telaah Renstra Dinas P3AKB Provinsi dan Renstra Dinas Sosial dan PPKB


Renstra Dinas P3AKB Provinsi	Topikal Dinas Sosial dan PPKB	Permasalahan	Faktor Penghambat dan pendorong
	<p>Fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pelayanan rencana dan program di bidang pengangan, pendidikan, perlindungan dan jaminan sosial, bidang rehabilitasi dan pelayanan sosial, bidang pengendalian dan bidang keluarga sejahtera; b. pemantauan kegiatan di bidang pengangan, pendidikan, perlindungan dan jaminan sosial, bidang rehabilitasi dan pelayanan sosial, bidang pengendalian, penduk dan bidang keluarga sejahtera; 		<p>1. Faktor penghambat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Rendahnya koordinasi kepala Daerah dalam melaksanakan program KB sebagai salah satu upaya penanggulangan kemiskinan b. Rendahnya minat dan perhatian stakeholder dalam penyelenggaraan program Keluarga Berkeadilan c. Rendahnya minat dan perhatian stakeholder dalam penyelenggaraan program

Telaah Renstra Dinas P3AKB Provinsi dan Renstra Dinas Sosial dan PPKB

Renstra Dinas P3AKB Provinsi	Topikal Dinas Sosial dan PPKB	Permasalahan	Faktor Penghambat dan pendorong
	<p>Fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> c. pelaksanaan koordinasi di bidang pengangan, pendidikan, perlindungan dan jaminan sosial, bidang rehabilitasi dan pelayanan sosial, bidang pengendalian penduduk dan bidang keluarga sejahtera; d. pelaksanaan kegiatan di bidang pengangan, pendidikan, perlindungan dan jaminan sosial, bidang rehabilitasi dan pelayanan sosial, bidang pengendalian penduduk dan bidang keluarga sejahtera; e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengangan, pendidikan, perlindungan dan jaminan sosial, bidang rehabilitasi dan pelayanan sosial, bidang pengendalian penduduk dan bidang keluarga sejahtera; f. pelaksanaan administrasi Dinas; g. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. 		

6

Lampiran program, kegiatan, sub kegiatan dan lampiran indikator kinerja



NB:
Dinas Sosial dan PPKB mengampu :
10 Program
23 kegiatan
64 sub kegiatan

NB: